



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI



TAHUN
2018

LAPORAN KINERJA DITJEN PHPL

LAPORAN KINERJA

**Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Tahun 2018**



**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Februari 2019**



Bagai alunan melodi,
berorganisasi juga selalu
mencari ritme dan
mengembangkan
nada-nada yang berbagi
ceria. Bekerjasama tidak
harus membuat kita sama,
dengan perbedaan itulah
yang membuat kita
bekerjasama. Seperti halnya
nada-nada yang menyatu
dalam melodi tentang aku,
kamu dan dia. Alunan
melodi itu yang seharusnya
membuat pendiri negeri
tersenyum seri dengan
eksistensi dan inovasi.

@barghamulia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berpedoman kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL tahun 2018 terdiri dari 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program.

Tabel i. Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Tutupan Hutan di Hutan Produksi.	Luas Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi Meningkatkan Setiap Tahun	450.000 Ha	280.504,56 Ha	62,33
Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara	Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara Meningkatkan Setiap Tahun	Rp. 2,958 T + USD 8,64 M	Rp. 3,243 T+ USD 12,18 M	125,31
Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkatkan Setiap Tahun	269 KPHP	308 KPHP	114,50
	Jumlah Unit Pemanfaatan di Hutan Produksi yang Bersertifikat PHPL Meningkatkan Setiap Tahun	26 Unit	66 Unit	150,00*)
Rata-rata				113,04

*) Untuk menghindari deviasi yang terlalu tinggi, persentase capaian maksimal yang digunakan sebagai pengukuran kinerja adalah 150

Berdasarkan analisis capaian 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja Program Luas restorasi ekosistem di hutan produksi pada tahun 2018 sebesar 280.504,56 Ha, atau 62,33% dibandingkan target sebesar 450.000 Ha. Capaian sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 1.687.711,81 Ha atau mencapai 75,01% dari target lima tahunan.
2. Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis kedua yaitu jumlah PNPB dari hutan produksi. Pada tahun 2018, target PNPB sebesar Rp. 2,958 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 3,243 Triliun (109,63%). Jika dibandingkan dengan target Renstra (2015-2019) sebesar Rp. 3,127 Triliun, realisasi PNPB tahun 2018 telah mencapai 103,71% atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan.
3. Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2018 sebesar USD 8,64 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 12,18 Miliar (140,97%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar USD 42,22 Miliar telah mencapai 104,58% atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan.
4. Target jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi, adalah 269 unit KPHP

dengan realisasi sebesar 308 unit KPHP (114,50%). Capaian sampai dengan tahun 2018 ini telah mencapai 88,76% jika dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (347 unit).

5. Target jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL adalah 26 unit dengan realisasi sebanyak 66 unit KPHP (253,85%). Capaian sampai dengan tahun 2018 (217 unit) adalah sebesar 177,87% dibandingkan target sampai dengan tahun 2019 (122 unit), atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan.

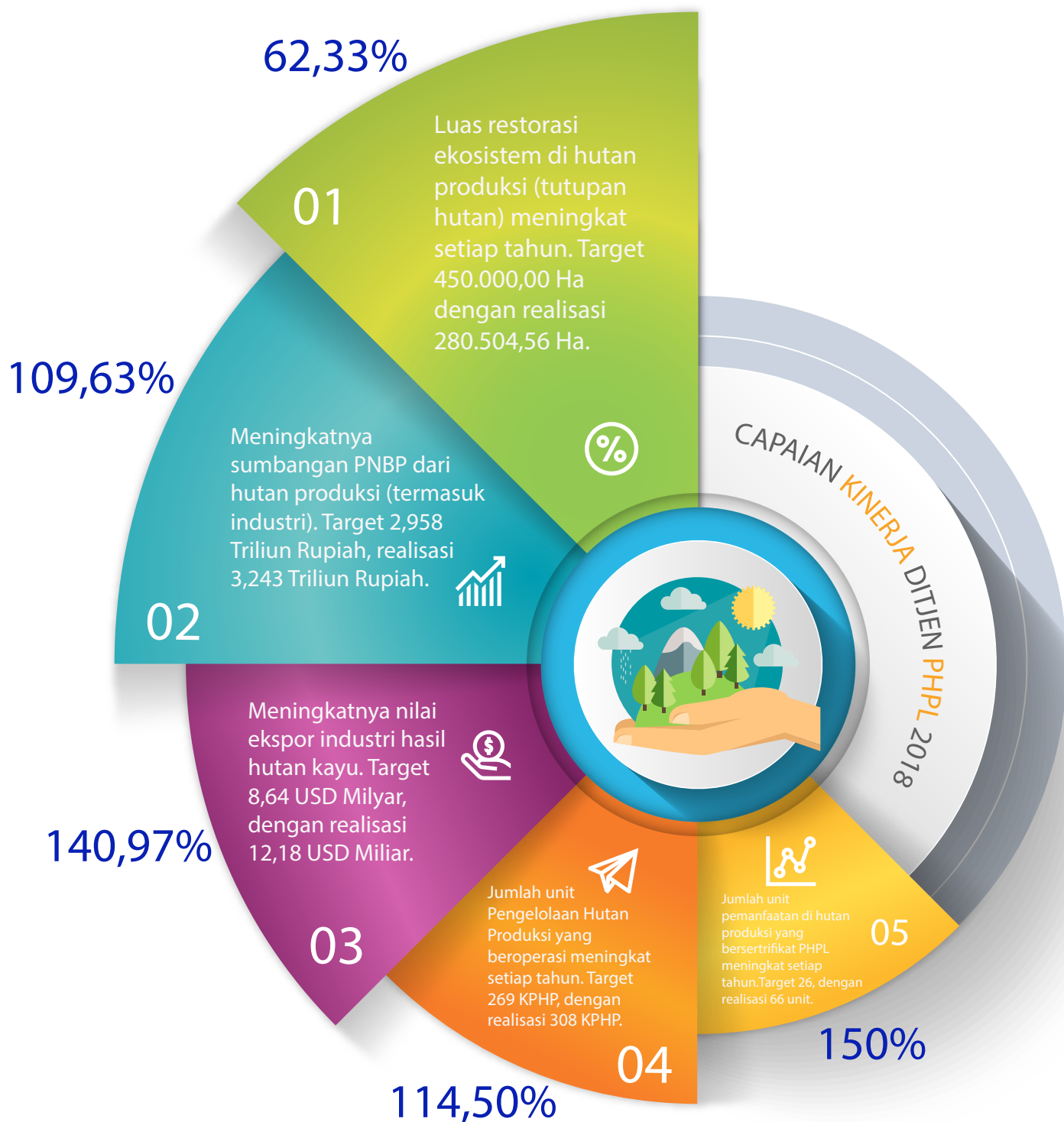
Langkah koreksi terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia yang dilakukan pemerintah, mungkin berimplikasi terhadap menurunnya pencapaian kinerja program. Namun yang lebih penting adalah upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2016 rata-rata capaian kinerja Ditjen PHPL terus mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 108,54% (2016), 109,02% (2017) dan 113,04% (2018).

Pada tahun 2018 Ditjen PHPL juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN Pembangunan Wilayah, melalui kegiatan "Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk Produksi Barang dan Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat Desa", dengan capaian kinerja output 100% dan PN Penanggulangan Kemiskinan, melalui kegiatan "Fasilitasi Sertifikasi SVLK bagi UMKM" dengan capaian output 101,33%.

Beberapa peristiwa penting dan membanggakan juga diukir oleh Ditjen PHPL sepanjang tahun 2018, yaitu :

- 1) Sebagai bentuk komitmen untuk mengangkat produk-produk unggulan KPHP berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dalam hal ini digawangi Ditjen PHPL) menyelenggarakan Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) di Hutan Pinus Mangunan, D.I. Yogyakarta, pada tanggal 28-29 September 2018, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
- 2) Dalam upaya mendesiminasikan informasi fasilitasi sertifikasi bagi UMKM Kehutanan yang telah dilakukan pemerintah, diselenggarakan kegiatan "Pencanangan Program Nasional Fasilitasi SVLK bagi UMKM Kehutanan", oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Agustus 2018, bertempat di Manggala Wanabakti.
- 3) Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 4) Pengembangan sistem informasi penatausahaan hasil hutan turut mengantarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meraih penghargaan Kementerian Terbaik kedua dalam Pengelolaan PNB dari Kementerian Keuangan.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2018 sebesar Rp407.691.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp395.771.074.286,- (97,08%). Realisasi anggaran Ditjen PHPL berkontribusi positif bagi realisasi anggaran KLHK, yang menargetkan realisasi anggaran sebesar 99%. Realisasi Ditjen PHPL berada pada posisi ke enam di KLHK, dimana rata-rata realisasi anggaran KLHK adalah sebesar 88,90%. Realisasi anggaran tahun 2018 merupakan realisasi anggaran tertinggi sejak tahun 2015.





Dr. Hilman Nugroho
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Ditjen PHPL pada tahun 2018. Ditjen PHPL selaku penjaga utama kelestarian hutan produksi seluas 68,8 juta hektar, mengemban tugas memastikan bagaimana hutan produksi dikelola secara berkelanjutan, mendukung perekonomian nasional sekaligus membantu upaya mensejahterakan masyarakat.

Selama tahun 2018, Ditjen PHPL telah melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Indikator Kerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra, yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, beberapa hal luar biasa telah dicapai pada tahun 2018 antara lain meningkatnya ekspor produk industri kehutanan; meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat; mengantarkan SILK meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional; dan sistem penatausahaan hasil hutan yang mengantarkan KLHK sebagai Kementerian pengelola PNPB terbaik kedua dari Kementerian Keuangan.

Dari hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja organisasi Ditjen PHPL mencapai **113,04%**, dengan efisiensi penggunaan sumber daya terkatagori **efisien**. Nilai tersebut merupakan capaian kinerja Indikator Kinerja Program : Luas restorasi ekosistem di hutan produksi; Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara, Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi, serta Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL.

Semoga Laporan Kinerja ini mampu memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada *stakeholders*, baik unsur pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Atas tercapainya target kinerja Ditjen PHPL dan tersusunnya Laporan Kinerja ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen PHPL.



Jakarta, Februari 2019
Direktur Jenderal

Dr. Hilman Nugroho

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Peluang dan Tantangan Ditjen PHPL Tahun 2018	4
D. Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	7
B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja	9
C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja	9
D. Rencana Kerja Tahun 2018	10
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	11
F. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Capaian Indikator Tujuan.....	34
C. Capaian Kegiatan Prioritas nasional	35
BAB 4. PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel i.	Capaian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2018	i
Tabel 1.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL	9
Tabel 2.	Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2018	11
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2018	11
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2018	13
Tabel 5.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	14
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-2018	14
Tabel 7.	Realisasi PNBPN Tahun 2015-2018	16
Tabel 8.	Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2018	19
Tabel 9.	Perbandingan Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2018	20
Tabel 10.	Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2015-2018	26
Tabel 11.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi	27
Tabel 12.	Realisasi Sertifikasi Tahun 2015-2018	29
Tabel 13.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018	33
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kegiatan	33
Tabel 15.	Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Ditjen PHPL	3
Gambar 2.	Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	7
Gambar 3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rupiah	16
Gambar 4.	Tampilan Muka Sistem Informasi PNBPN	18
Gambar 5.	Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mewakili KLHK untuk menerima Penghargaan Pengelola PNBPN terbaik II tahun 2018	19
Gambar 6.	Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2018 (USD)	20
Gambar 7.	Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2018 (USD)	21
Gambar 8.	Penganugerahan Penghargaan Top 40 Inovasi Publik dari Wakil Presiden kepada Menteri LHK	22
Gambar 9.	Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Publik dari MenPANRB kepada Sekjen LHK	23
Gambar 10.	<i>Soundbite</i> Ditjen PHPL	24
Gambar 11.	Kelembagaan KPH sampai dengan tahun 2018	25
Gambar 12.	Peningkatan capaian kinerja Ditjen PHPL 3 (tiga) tahun terakhir	30
Gambar 13.	Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra/IKU Tahun 2015-2019	32
Gambar 14.	Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2018	34
Gambar 15.	Capaian Output Ditjen PHPL tahun 2018	35
Gambar 16.	Arahan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	37
Gambar 17.	Pemukulan gong sebagai penanda Program Nasional Fasilitas SLK bagi UMKM Kehutanan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	39
Gambar 18.	Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen /Kum.1/9/2017	38
Gambar 19.	Kegiatan Festival KPH dan Pameran Usaha Kehutanan Tahun 2018	40
Gambar 20.	Kegiatan Pameran Festival Indonesia di Hibiya Park-Tokyo-Jepang pada tanggal 28 – 29 Juli 2018	41
Gambar 21.	Pendapatan Masyarakat yang menjadi Mitra KPHP	42
Gambar 22.	Arus sungai Riam Kinarum dan grafik jumlah wisatawan pada Ekowisata Riam Kinarum	43
Gambar 23.	Pelatihan Budidaya Lebah Madu dan Produk unggulan KPHP Minas Tahura berupa Madu Hutan	43
Gambar 24.	Panen Raya Jagung di KPHP Kendilo	44
Gambar 25.	Diagram produksi kopi KPH Lakitan Bukit Cogong	45
Gambar 26.	Kopi siap panen dan biji kopi kering produksi KPH Lakitan Bukit Cogong	45
Gambar 27.	Wana Wisata Mangunan, KPH Yogyakarta	46
Gambar 28.	Ekowisata pengamatan burung di KPHP Unit II Sorong	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2018
- Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016
- Lampiran 3. Realisasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PHPL Tahun 2018
- Lampiran 4. Realisasi Output Ditjen PHPL Tahun 2018
- Lampiran 5. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018
- Lampiran 6. Pengelolaan hutan produksi berbasis kemitraan dengan masyarakat
- Lampiran 7. Perkembangan kelembagaan dan fasilitasi operasional KPHP 2015-2018



Pameran PUSAKA dan Festival KPH tahun 2018

1. Beberapa produk HHBK dari KPHP
2. Beberapa produk HHBK dari KPHP
3. Aksi tanda tangan berupa cap jari sebagai bentuk komitmen untuk menanam pohon dalam rangka mendukung hutan lestari. (BPHP Wilayah XI Samarinda)

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hutan produksi pada RPJMN 2015-2019 telah banyak mengalami perubahan orientasi. Sejalan dengan fungsinya, hutan produksi diamanatkan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai salah satu penopang perekonomian bangsa, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan dan wisata. Semangat pembangunan hutan produksi untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat diejawantahkan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif memanfaatkan dan mengelola secara lestari sumber daya hutan produksi.

Beberapa kebijakan telah diambil Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) dalam memberikan akses kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, diupayakan dengan mendorong terbentuk dan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi bersama masyarakat melalui mekanisme kemitraan, kerjasama maupun ijin usaha pemanfaatan. Melalui kemitraan dan kerjasama, masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan bukan lagi sebagai obyek pembangunan hutan produksi, melainkan ditempatkan sebagai subyek pembangunan hutan produksi.

Pada tahun 2018 Ditjen PHPL telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan tutupan hutan di hutan produksi, meningkatkan sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara, berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nilai ekspor produk industri kehutanan, serta untuk meningkatkan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari, dengan meningkatkan jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi dan meningkatkan jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL. Pelaksanaan kegiatan Ditjen PHPL mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Ditjen PHPL 2015-2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2018 ini merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

serta merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh setiap instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam upaya mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan melalui penandatanganan PK tahun 2018. Di samping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja, mensinergikan perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan unit kerja, serta menjadi masukan dan umpan balik sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHPL dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Sejak tahun 2015 Ditjen PHPL bertekad bulat menyelamatkan hutan produksi Indonesia dengan mencanangkan titik belok perubahan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan semangat perubahan ini, Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan melakukan :

1. Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat;
2. Kontribusi terhadap NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui pembentukan unit manajemen multibisnis KPHP yang sekaligus sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penerapan RIL (Reduce Impact Logging) maupun Silvikultur Intensif (SILIN) oleh pemegang izin;
3. Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem informasi;
4. Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan produk di pasar global; dan
5. Peningkatan PNBP dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Ditjen PHPL sesuai dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari. Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen PHPL menyelenggarakan fungsi :

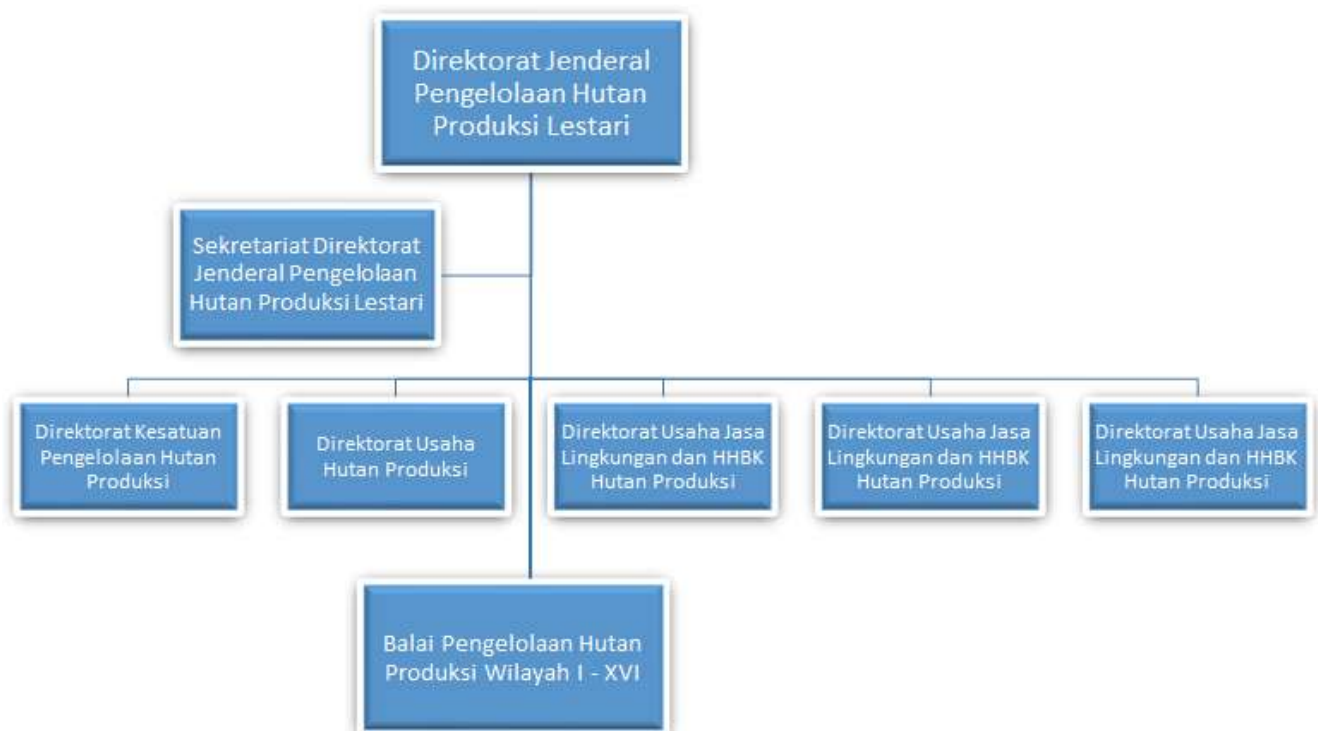
- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha

hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, usaha hutan alam dan usaha hutan tanaman secara lestari, industri hasil hutan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu.

Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen PHPL didukung oleh 832 orang pegawai, yang ditempatkan pada 6 (enam) unit satker pusat dan 16 (enam belas) unit satker balai. Dalam konteks perimbangan pegawai, terdapat 289 orang pegawai di unit satker pusat dan 543 di unit satker balai. Selain itu, Ditjen PHPL juga mempertimbangkan komposisi pegawai dari segi golongan, pendidikan, usia dan kompetensi. Komposisi yang berimbang ini merupakan dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja Ditjen PHPL.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Ditjen PHPL didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari : (1) Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (2) Direktorat Usaha Hutan Produksi; (3) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi; (4) Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (6) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; serta (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI (Gambar 1).



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PHPL

C. Peluang dan Tantangan Ditjen PHPL Tahun 2018

Meningkatnya permintaan akan hasil hutan khususnya kayu dan produk turunannya, sebagai konsekuensi bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai negara tropis yang salah satu sumber devisa berasal dari hutan, adanya peningkatan permintaan konsumen tersebut merupakan peluang bagi Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan ini untuk memenuhi konsumsi manusia (terutama kayu) yang terus meningkat setiap tahunnya. Atas kecenderungan tersebut, pengelolaan hutan produksi ke depan dihadapkan untuk mengelolanya secara bijaksana dan berkesinambungan sebagai bekal generasi berikutnya. Penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi secara lestari menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Ditjen PHPL. Tahun 2015, Ditjen PHPL mencanangkan sebagai tahun perubahan dalam pengelolaan hutan produksi. Perubahan paradigma pengelolaan hutan produksi diawali dengan melakukan revolusi mental pada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pengelolaan hutan produksi yang diawali di lingkungan Ditjen PHPL. Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi harus bekerja lebih berkualitas, mampu menerima setiap tantangan dan perubahan yang semakin cepat, dan mampu melakukan terobosan-terobosan baik inovasi maupun regulasi. Ditjen PHPL masih terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi berbasis spasial. Pada tahun 2016, seluruh UPT Ditjen PHPL (16 Balai Pengelolaan Hutan Produksi/BPHP) telah dilengkapi dengan Citra Resolusi Tinggi, Drone dan penggunaan sistem informasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan hutan produksi. Dengan penggunaan teknologi tersebut kegiatan pengawasan dan pengendalian hutan produksi dituntut lebih berkualitas, baik dari substansi pengelolaan maupun areal yang diawasi.

Pada tahun 2017 Ditjen PHPL menetapkan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi dengan mengedepankan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Untuk terus meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2018 Ditjen PHPL berkontribusi pada 2 (dua) kegiatan Prioritas Nasional (PN), yaitu PN Pembangunan Wilayah, dengan proyek rincian K/L "Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk Produksi Barang dan Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat Desa", dan PN Penanggulangan Kemiskinan, dengan proyek rincian K/L "Fasilitasi Sertifikasi SVLK bagi UMKM".

Secara garis besar tantangan yang dihadapi Ditjen PHPL sebagai pengelola hutan produksi diantaranya :

1. Mempercepat operasionalisasi KPHP dan terwujudnya KPHP yang profesional sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak;
2. Mewujudkan unit-unit pemegang izin yang profesional;
3. Mewujudkan institusi Pemerintah yang handal dalam pengawasan dan pengendalian Hutan Produksi;
4. Menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan sebagaimana target *zero haze* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Meningkatkan produktifitas Hutan Alam, pertumbuhan Hutan Tanaman Industri dan Restorasi Ekosistem;
6. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan.

D. Sistematika Laporan Kinerja

Pembahasan Laporan Kinerja Ditjen PHPL akan diuraikan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program (IKP) yang tercantum pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018, serta dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/1/2016 tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.

Sistematika Laporan Kinerja Ditjen PHPL tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, Sumber Daya Manusia, Peluang dan Tantangan 2018.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Infografis Indikator Kinerja Program.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja sesuai PK, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan), maupun deskripsi substantif berdasarkan hasil analisis.

- Membandingkan
 - antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;
 - antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra;
- Analisis
 - Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Hal-hal yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Cerita Sukses yang menggambarkan dampak positif dan manfaat yang dirasakan masyarakat, termasuk nilai ekonomi lokal dan regional yang bergulir.

Perhitungan Capaian Kinerja

Sub bab ini berisi infografis perhitungan capaian kinerja

Realisasi Anggaran

Perhitungan Realisasi Anggaran per IKU dan Realisasi Anggaran Total

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

B. Capaian Indikator Tujuan

Indikator tujuan merupakan *breakdown* per tahun dari dokumen Renstra. Pada Sub bab ini, dijelaskan capaian untuk tahun 2018 secara singkat.

C. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional

Menyajikan Capaian Prioritas nasional.

Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional

Menyajikan realisasi anggaran.

BAB 4. PENUTUP



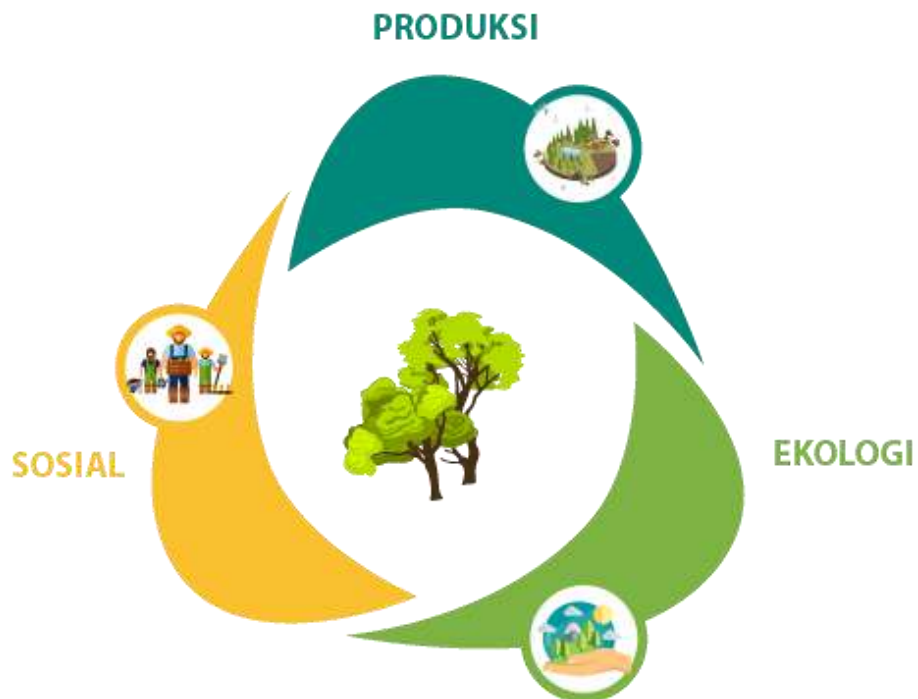
1. Pendampingan pelaksanaan SILIN pada IUPHHK-HA PT. Sarmiento Parakantja Timber di Kalimantan Tengah
2. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung SILIN di PT. Sarmiento Parakantja Timber
3. Sosialisasi/Konsultasi Publik NSPK RIL , Multiusaha dan Teknik Silvikultur Intensif

Sumber : Direktorat UHP

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Pengelolaan Hutan Lestari adalah suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan secara jelas, menyangkut produksi hasil hutan dan jasa yang diinginkan secara berkesinambungan, dengan meminimumkan dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan potensi-potensinya pada masa yang akan datang. Ilustrasi mengenai pengelolaan hutan lestari sebagaimana didefinisikan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya. Hutan juga mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Posisi strategis sumberdaya hutan, khususnya hutan produksi, dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan

masyarakat. Dalam konteks ini, maka pembangunan kehutanan, khususnya hutan produksi merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan. Dalam konteks ini maka pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolaan hutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya.

Produktifitas tidak hanya diukur dari hasil kayu saja melainkan meliputi semua aspek fungsi hutan secara utuh termasuk kepentingan para pihak terhadap sumber daya hutan tersebut. Berangkat dari permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengelolaan hutan produksi, maka kebijakan pengelolaan hutan produksi ke depan diarahkan pada:

1. Penataan Sektor Hulu, melalui :
 - a. Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi;
 - b. Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL secara konsisten (insentif/disinsentif);
 - c. Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan peraturan dengan menerapkan prinsip *reward* dan *punishment*;
 - d. Pengaturan tata ruang pemanfaatan hutan produksi dan perbaikan alokasi penggunaan sumber daya hutan dengan memperhatikan jaminan ketersediaan tempat usaha bagi masyarakat di sekitar hutan;
 - e. Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK dan jasa (wisata, karbon, dan lain-lain) serta mendorong pemanfaatan ruang hutan produksi untuk diversifikasi produk hasil hutan guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
2. Revitalisasi Sektor Hilir, melalui :
 - a. Pemetaan kebutuhan bahan baku industri kayu nasional;
 - b. Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu bulat;
 - c. Mendorong integrasi hulu-hilir;
 - d. Mendorong pembangunan industri mendekati sumber bahan baku;
 - e. Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk-produk industri kehutanan, khususnya di pasar internasional;
 - f. Mendorong perkembangan industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah/ IKM;
 - g. Melindungi pasar domestik (MEA, persyaratan impor, dan lain-lain).

Guna mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan produksi adalah :

1. Strategi penguatan kelembagaan pengelolaan kehutanan (penyempurnaan tata kelola hutan produksi);
2. Strategi penguatan hak dan sistem pengelolaan sumber daya hutan (penyelesaian konflik lahan pada lokasi prioritas dan operasionalisasi KPHP);

3. Strategi penguatan pendukung produktifitas hutan (penerapan multi sistem silvikultur, silvikultur intensif, dan penggunaan benih unggul);
4. Strategi penguatan daya saing industri perkayuan dan pasar (penerapan PHPL & VLK serta SILK *online*, pendirian izin industri mendekati sumber bahan baku, peningkatan nilai tambah kayu bulat & produk kayu (ekspor).

B. Program dan Sasaran Program Unit Kerja

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan". Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-II/2015 tanggal 7 Agustus 2015, guna mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan, sasaran program dan indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun
2.	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan Negara meningkat setiap tahun
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun

C. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja

Upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan serta pencapaian Indikator Kinerja Program akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri baik di tingkat pusat maupun UPT di daerah di lingkungan Ditjen PHPL. Adapun 7 (tujuh) kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan tersebut adalah :

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi, sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi, sebagai penanggungjawab dari kegiatan ini adalah Direktorat Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi, sebagai

penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi.

4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Kehutanan, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I sampai dengan XVI.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHPL, sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan.

D. Rencana Kerja Tahun 2018

Sejalan dengan perkembangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen PHPL menindaklanjuti Peraturan Menteri dimaksud dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL melalui Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2015 -2019 meliputi :

1. Jumlah kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP;
2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun;
3. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar;
4. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019.

Di tahun 2018 Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL seperti digambarkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2018
1.	Peningkatan jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan	89 Unit
2.	Peningkatan jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi	Rp. 2,958 T
3.	Peningkatan nilai ekspor produk industri kehutanan	USD 8,64 M
4.	Peningkatan kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL	26 Unit

Selain itu pada tahun 2018 Ditjen PHPL juga berkontribusi pada 2 (dua) program Prioritas Nasional yaitu kegiatan Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM dan Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa.

Indikator Kinerja Utama Ditjen PHPL kesatu (Jumlah kumulatif KPHP yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan), sekaligus merupakan kegiatan Prioritas Nasional. Indikator Kinerja Utama kedua, ketiga, dan keempat sekaligus menjadi Indikator Kinerja Program pada Renstra tahun 2015-2018.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Ditjen PHPL Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi.	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha
2.	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun	Rp. 2,958 T + USD 8,64 M
3.	Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi meningkat setiap tahun	269 KPHP.
		Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.	26 Unit.

F. Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL

Pengukuran Kinerja Ditjen PHPL berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015–2019. Standar ini mengatur mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja Program dan Kegiatan yang terdiri dari jenis data, waktu pemantauan dan pengukuran, cara pengukuran dan sumber data.



Display produk KPHP di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta

Sumber : Direktorat KPHP

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dirjen PHPL dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PHPL memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya tutupan lahan hutan di hutan produksi.
2. Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara.
3. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari.

Untuk mengetahui capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis tersebut, Ditjen PHPL menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Program yaitu:

1. Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun.
2. Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.
3. Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun.
4. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun.

Pengukuran capaian kinerja organisasi Ditjen PHPL tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKP. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa **capaian IKP Ditjen PHPL rata-rata sebesar 113,04%**. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum, program yang dilaksanakan oleh Ditjen PHPL telah mencapai target/tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi.	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha	280.504,56 Ha	62,33
Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun	Rp. 2,958 T + USD 8,64 M	Rp. 3,243 T + USD 12,18 M	125,31
Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun	269 KPHP	308 KPHP	114,50
	Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	26 Unit	66 Unit	150,00*)
Rata-rata				113,04

*) Untuk menghindari deviasi yang terlalu tinggi, persentase capaian maksimal yang digunakan sebagai pengukuran kinerja adalah 150

Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen Ditjen PHPL pada tahun 2018 untuk meningkatkan *performance* melalui tiga pilar kebijakan dalam pemanfaatan hutan produksi, yaitu tata kelola yang tepat, pelayanan cepat dan pengendalian cermat. Capaian IKP Ditjen PHPL lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Pagu anggaran Ditjen PHPL tahun 2018 adalah sebesar Rp407.691.364.000,- dengan realisasi sebesar Rp.395.771.074.286,- (**97,08%**). Dengan capaian Indikator Kinerja Program sebesar **113,04%**, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja program Ditjen PHPL sebesar **0,86** (rasio input : output = 97,08 : 113,04) termasuk katagori **efisien** (nilai efisiensi < 1), dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	407.691.364.000	395.771.074.286	97,08
Output	100%	113,04%	113,04
Nilai Efisiensi			0,86
Kategori			Efisien

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Tutupan Hutan di Hutan Produksi

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data penambahan luas tutupan/tanaman hutan produksi oleh IUPHHK-HA/RE/HTI dan KPHP. Pada tahun 2018 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 280.504,56 Ha dari target seluas 450.000 Ha atau sebesar 62,33%. Berdasarkan data tersebut, realisasi penanaman di hutan produksi sampai dengan tahun 2018 sebesar 1.687.711,81 Ha, secara detil digambarkan pada Tabel 6, yang merupakan bagian dari target kumulatif selama lima tahun dari Ditjen PHPL seluas 2.250.000 Ha. Berdasarkan data tersebut maka untuk target selama lima tahun, realisasi penanaman Ditjen PHPL sebesar 75,01%.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2015-2018

Uraian	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	Jumlah (Ha)
IUPHHK-HA	34.333,21	36.737,00	18.726,50	25.988,87	115.785,58
IUPHHK-HT	358.912,20	387.305,90	516.277,00	239.539,50	1.502.034,60
RE	3.943,19	17.815,65	23.241,00	12.532,19	57.532,03
KPHP	940,00	2.343,60	6.632,00	2.444,00	12.359,60
Jumlah	398.128,60	444.202,15	564.876,50	280.504,56	1.687.711,81

Sumber : Direktorat UHP; Direktorat KPHP; Direktorat UJL dan HHBK HP.

Beberapa penyebab berkurangnya capaian IKP dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya antara lain yaitu :

- 1) Kebakaran hutan dan lahan pada periode tahun 2015-2017 yang melanda areal HTI

seluas 576.884,00 Ha. Kebakaran yang rutin terjadi hampir selama dua dekade sangat merugikan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

- 2) Kebakaran hutan dan lahan sebagaimana pada butir 1) membuat pemerintah mengambil langkah korektif terhadap pengelolaan sektor kehutanan, diantaranya dalam hal tata kelola gambut. Kebijakan tata kelola gambut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor PP. 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP. 71 tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sistem Gambut berpengaruh terhadap pencapaian IKP. Jumlah unit manajemen IUPHHK-HTI yang berada pada fungsi ekosistem gambut sebanyak 99 unit, dengan luas fungsi lindung ekosistem gambut (FLEG) sebesar 2,1 juta Ha. Sebagai akibat dari terbitnya PP tersebut, pemegang IUPHHK-HTI tidak dapat melakukan penanaman kembali jenis tanaman pokok pada areal FLEG.
- 3) Perubahan kebijakan dalam tata ruang khususnya didalam kawasan hutan yang dibebani ijin termasuk tumpang tindih pemanfaatan hutan produksi dengan perizinan di luar sektor kehutanan yang tidak sesuai peruntukan ruang oleh sektor lain.
- 4) Konflik lahan dan sosial serta permasalahan tenurial seperti pendudukan lahan secara turun temurun sebelum izin terbit.
- 5) Kebijakan PIAPS dan TORA di areal pemegang izin.
- 6) Harga kayu dari hutan tanaman yang tidak sesuai dengan biaya produksi dan kemampuan finansial pemegang IUPHHK yang kurang.

Beberapa faktor pendukung capaian kinerja ini, antara lain :

1. Pasar internasional *green buyers* mempersyaratkan produk kehutanan yang ramah sosial dan lingkungan.
2. Tekanan lembaga keuangan terhadap para investor untuk membangun *green-image*.
3. Jaminan pasar bagi produsen produk kehutanan ramah sosial dan lingkungan.
4. Koordinasi penegakan hukum untuk penyelesaian konflik dan dukungan untuk program kemitraan antara IUPHHK dengan masyarakat sekitar hutan.

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka memenuhi capaian kinerja yang diharapkan, yaitu :

- 1) Penguatan regulasi yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan faktual di lapangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Berdasarkan Perdirjen tersebut pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
- 2) Fasilitasi penyelesaian konflik juga dilaksanakan oleh Ditjen PHPL dengan membuat kesepakatan bersama antara masyarakat, pemegang izin dan pemerintah.
- 3) Menerapkan teknologi Silvikultur Intensif (SILIN) yang direncanakan di seluruh IUPHHK-HA di Kalimantan, yang didasarkan pada 3 (tiga) elemen utama, yaitu pemuliaan pohon, manipulasi lingkungan dan perlindungan terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan kehadiran SILIN produktifitas areal dapat ditingkatkan dua kali lipat dari areal non SILIN.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara

Sasaran strategis ini menggunakan Indikator Kinerja Program yaitu Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun. Pengukuran IKP ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah PNB (PSDH/DR/IIUPH /GRT/DPEH) dari hutan produksi dalam Rupiah dan nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar.

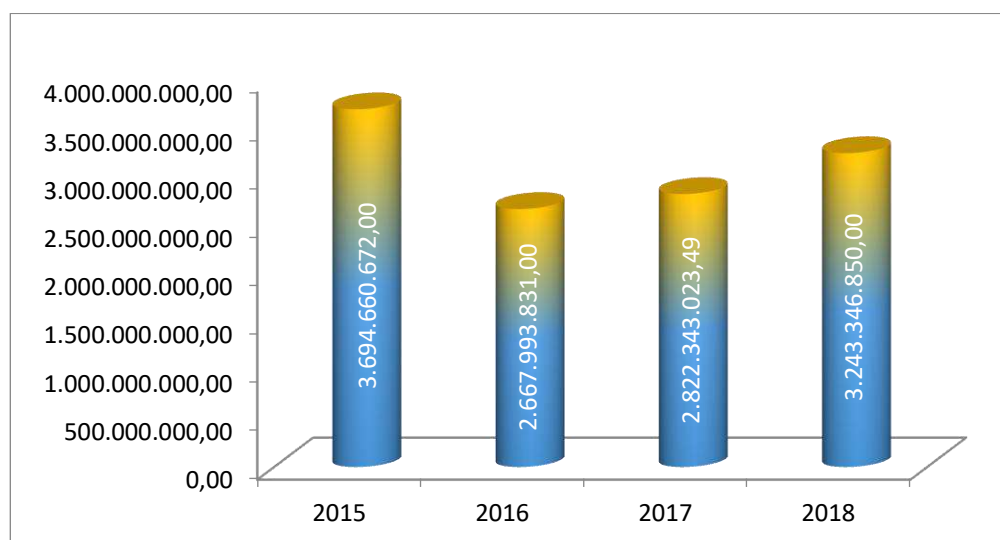
a. Jumlah PNB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat

Indikator Kinerja Program untuk sasaran strategis pertama yaitu jumlah PNB dari hutan produksi. Pada tahun 2018, target PNB sebesar Rp. 2,958 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 3,243 Triliun (109,63%). Jika dibandingkan dengan target Renstra (2015-2019) sebesar Rp. 3,127 Triliun, realisasi PNB sampai dengan tahun 2018 telah mencapai **103,71%** atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan, dapat dilihat pada Tabel 7 dan Gambar 3.

Tabel 7. Realisasi PNB Tahun 2015-2018

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Tahun 2015 (Rupiah)	Tahun 2016 (Rupiah)	Tahun 2017 (Rupiah)	Tahun 2018 (Rupiah)
a. PSDH	1.012.830.957.193,00	827.046.155.417,20	917.669.361.849,00	1.141.414.248.868,00
b. DR	1.972.948.732.019,00	1.512.977.310.005,00	1.712.914.087.182,49	1.982.019.865.564,00
c. IIUPHHK-HA/HT dgn THPB, IIUPHHBK HA dan IIPHHK RE	57.312.529.140,00	128.668.336.935,00	41.262.453.570,00	101.732.195.506,00
d. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH)	68.387.542.080,00	51.460.495.528,00	130.705.529.408,00	18.094.410.710,00
d. Ganti Rugi Tegakan	522.459.322.451,00	42.976.109.460,00	19.791.592.836,00	86.130.090,00
Jumlah	3.633.939.082.883,00	2.563.128.407.345,00	2.822.343.024.845,49	3.243.346.850.738,00

Sumber data: Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; Data per tanggal 31 Desember 2018



Gambar 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rupiah

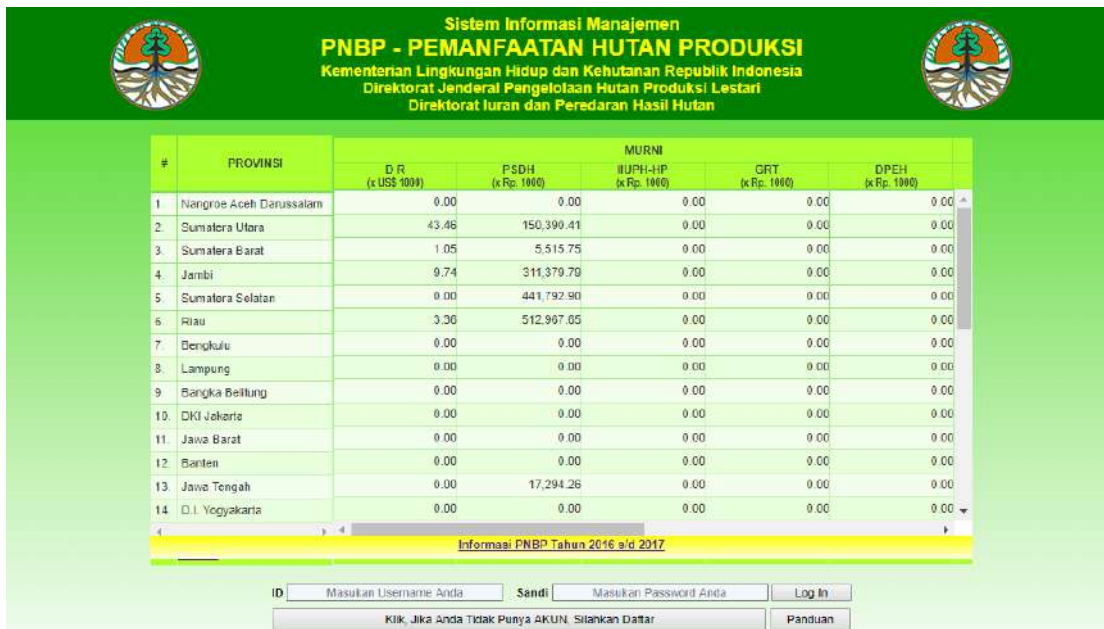
Realisasi PNBP tahun 2018 naik dibanding tahun 2017, walaupun masih lebih rendah daripada tahun 2015.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH, DR dan IIUPHH di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 (yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MenLHK-Setjen/2015), tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan melalui SIMPONI.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan/revisi peraturan terkait PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan sebagai persiapan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
2. Penyesuaian harga patokan hasil hutan kayu, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT), yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, GRT dan PNT;
3. Pembuatan draft Peraturan Menteri tentang Harga Patokan Karbon;
4. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-Set/2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
5. Meningkatkan integrasi SIMPONI dengan SIPNPB;
6. Ekstensifikasi dan diversifikasi pengenaan PNBP produksi Hasil Hutan Bukan Kayu;
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian Wajib Bayar di tingkat tapak (KPHP);
8. Membuat Surat Edaran yang bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP, antara lain:
 1. Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.3/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang pengembangan SDM melalui penyegaran operator SI-PNBP dalam rangka optimalisasi PNBP yang berasal dari hutan negara.
 2. Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.6/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tentang pembuatan LHP, pembayaran PNBP dan pengangkutan hasil hutan kayu dari IPHHK.
 3. Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2018 tentang kewajiban melakukan pembayaran PNBP dari KPH.

Untuk meningkatkan PNBP sebagaimana diuraikan di atas, Ditjen PHPL melakukan perombakan mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan yang signifikan, dari yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*, dengan meluncurkan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP). Dengan SIPNBP, Wajib Bayar dapat segera melakukan proses pembayaran dan pelaporan sesuai dengan kegiatannya tanpa bergantung pada pejabat pemerintah, tanpa hambatan waktu dan tempat, karena semua transaksi berbasis teknologi informasi. Pada saat Wajib Bayar melakukan transaksi, pada saat itu juga transaksi tersebut tercatat pada sistem dan dapat segera dilihat laporannya. Tampilan muka SIPNBP disajikan pada Gambar 4.



#	PROVINSI	D/R (x US\$ 1000)	PSDH (x Rp. 1000)	MURNI IUPH-HP (x Rp. 1000)	CRT (x Rp. 1000)	DPEH (x Rp. 1000)
1	Nangroe Aceh Darussalam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sumatera Utara	43.46	150,390.41	0.00	0.00	0.00
3	Sumatera Barat	1.05	5,515.75	0.00	0.00	0.00
4	Jambi	9.74	311,379.79	0.00	0.00	0.00
5	Sumatera Selatan	0.00	441,792.90	0.00	0.00	0.00
6	Riau	3.36	512,967.65	0.00	0.00	0.00
7	Bengkulu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Lampung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Bangka Belitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Jawa Barat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Banten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Jawa Tengah	0.00	17,294.26	0.00	0.00	0.00
14	D.I. Yogyakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Informasi PNB Tahun 2016 s/d 2017

ID: Masukan Username Anda Sandi: Masukan Password Anda

Gambar 4. Tampilan Muka Sistem Informasi PNB

SIPNBP merupakan sistem informasi PNB Sumber Daya Alam pertama yang terintegrasi dengan SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online) Kementerian Keuangan. Pengembangan SIPNBP turut mengantarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kementerian terbaik II dalam Pengelolaan PNB, yang dianugerahkan oleh Kementerian Keuangan (Gambar 5).



Gambar 5. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono mewakili KLHK untuk menerima Penghargaan Pengelola PNBP terbaik II tahun 2018.

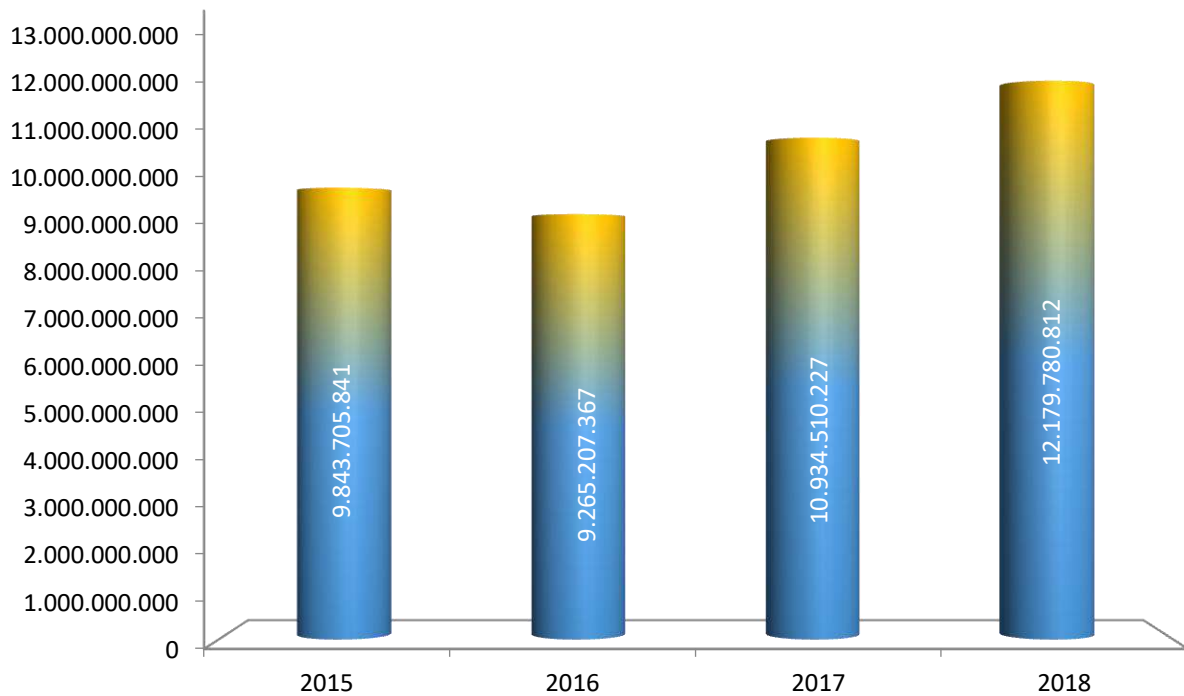
b. Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat

Target ekspor produk industri kehutanan tahun 2018 sebesar USD 8,64 Miliar, dengan realisasi sebesar USD 12,18 Miliar (140,97%). Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 sebesar USD 40,37 Miliar, realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar USD 42,22% Miliar, mencapai **104,58%**, atau dengan kata lain telah melebihi target lima tahunan. Rincian nilai ekspor produk industri kehutanan disajikan secara lengkap pada Tabel 8 dan Gambar 6.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Ekspor Tahun 2015-2018

No	Produk	2015	2016	2017	2018	Total
1	Kertas	3.164.540.525	3.116.469.210	3.456.622.114	3.958.847.627	13.696.479.476
2	Pulp	2.713.952.720	2.606.954.204	2.374.250.028	2.632.922.481	10.328.079.433
3	Panel	1.777.902.392	1.620.210.530	2.199.291.136	2.565.725.893	8.163.129.951
4	Furnitur kayu	1.117.637.784	870.956.028	1.353.697.961	1.459.146.345	4.801.438.118
5	Woodworking	788.114.612	811.814.210	1.286.858.039	1.290.707.881	4.177.494.742
6	Kerajinan	158.266.878	110.952.464	92.416.708	115.375.236	477.011.286
7	Chipwood (Serpih kayu)	78.837.099	69.954.946	91.020.259	106.249.506	346.061.809
8	Veneer	38.418.606	54.302.143	77.068.208	46.123.281	215.912.238
9	Bangunan Prefabrikasi	6.035.224	3.593.631	3.285.776	4.682.562	17.597.194
Total		9.843.705.841	9.265.207.367	10.934.510.227	12.179.780.812	42.223.204.247

(sumber data : SILK Online 1 Januari 2019)



Gambar 6. Grafik Nilai Ekspor Tahun 2015-2018 (USD)

Berdasarkan kawasan negara tujuan, nilai ekspor produk industri kehutanan dapat dilihat pada Tabel 9 dan Gambar 7.

Tabel 9. Perbandingan Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2018

Tahun	Selain UE	Uni Eropa (UE)	Total
2015	8.971.405.159	872.300.681	9.843.705.840
2016	8.396.357.121	868.850.246	9.265.207.367
2017	9.939.998.984	994.511.243	10.934.510.227
2018	11.064.528.192	1.115.252.620	12.179.780.812
Total	38.372.289.456	3.850.914.790	42.223.204.247

(sumber data : SILK Online 1 Januari 2019)



Gambar 7. Grafik Ekspor Berdasarkan Kawasan Tahun 2015-2018 (USD)

Tingginya capaian kinerja nilai ekspor produk industri kehutanan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, dimana terdapat produk industri kehutanan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok B (tidak wajib dilengkapi dokumen V-Legal), maka mulai tanggal 15 Mei 2017 termasuk dalam kelompok A (wajib dilengkapi dokumen V-Legal). Dokumen V-Legal/dokumen FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) diterbitkan oleh LVLK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Dengan adanya SILK, diharapkan kegiatan ekspor produk industri kehutanan yang bersertifikat terus meningkat.

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang puncak acara penyerahan anugerah penghargaanannya dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 7 November 2018. Dalam acara tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya menerima anugerah penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara pembukaan The International Public Service Forum (IPS Forum) 2018.

Acara ini rutin diselenggarakan oleh KemenPANRB untuk mencari inovasi-inovasi pelayanan publik agar dapat menjadi bagian dari kemajuan bangsa Indonesia. Hadirnya inovasi-inovasi ini akan mengurangi jalur-jalur birokrasi, sehingga menciptakan pemerintah yang baik, cepat dan bersih dari korupsi.

SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim Kementerian PANRB ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kompetisi Observatory of Public Sector Innovation tingkat

dunia. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dan satu-satunya negara yang sudah menggunakan sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu ke Uni Eropa. SILK dikembangkan untuk menjadi solusi dalam menjawab tantangan global perdagangan kayu legal di Indonesia. SILK merupakan salah satu instrumen dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SILK merupakan platform on-line yang dapat diakses oleh masyarakat pada alamat web silk.menlhk.go.id. Dengan demikian, SILK dapat mempermudah para eksportir dalam penerbitan dokumen legalitas kayu (Dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT), sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.

Inovasi di jajaran Top 40 (Gambar 8), merupakan inovasi yang dikategorikan *outstanding* atau terpuji dari hasil seleksi Top 99 Inovasi (Gambar 9). Sebelumnya, inovasi SILK ini juga telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 yang diserahkan oleh Menteri PANRB . Penghargaan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Surabaya pada 19 September 2018.



Gambar 8. Penganugerahan Penghargaan Top 40 Inovasi Publik dari Wakil Presiden kepada Menteri LHK



Gambar 9. Penganugerahan Penghargaan Top 99 Inovasi Publik dari MenPANRB kepada Sekjen LHK

Upaya lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor adalah dengan promosi dan kerjasama perdagangan produk industri kehutanan.

Salah satu bentuk promosi sekaligus evaluasi 2 (dua) tahun pemberlakuan lisensi FLEGT, *Head of Unit Multilateral Environmental Cooperation, Directorate General Environment European Commission* mengundang Kementerian LHK dan penerbit FLEGT untuk menghadiri pertemuan terkait implementasi FLEGT VPA dan pemberlakuan peraturan *timber impor* antara Indonesia dan *European Commission* (EC) – *Competent Authority* (CA) di Brussels dan Amsterdam. Tujuannya adalah untuk membahas upaya penyelesaian permasalahan terkait FLEGT yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2016 dan berbagi pengalaman terkait *timber impor*. Kegiatan dilakukan selama 8 (delapan) hari terhitung mulai tanggal 9 – 16 November 2018.

Rangkaian pertemuan antara Indonesia dan EC dan CA tersebut telah dilaksanakan pada 12-14 November 2018 di Brussels dan 15-16 November 2018 di Amsterdam. Pertemuan dilanjutkan dengan *field visit* ke Pelabuhan Rotterdam Amsterdam dan perusahaan Dekker Hout BV di Vianen.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan CA dari 16 (enam belas) anggota negara Uni Eropa yaitu: Denmark, Spain, Italy, France, Romania, Finland, United Kingdom, Austria, Czech, Hungary, Germany, Ireland, Belgium, Malta, Bulgaria, dan Netherland. Sedangkan untuk delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dan anggotanya meliputi perwakilan dari Kementerian LHK, KBRI Indonesia di Brussels (Atase Perdagangan dan Atase Bea Cukai/Kuangan) dan lembaga sertifikasi/penerbit Dokumen V-Legal (PT. Sucofindo ICS dan PT. Mutuagung Lestari).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari

Sasaran strategis ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat Setiap Tahun dan Jumlah Unit Pemanfaatan di Hutan Produksi yang Bersertifikat PHPL Meningkat Setiap Tahun.

a. Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang Beroperasi Meningkat

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, antara lain:

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, antara lain:

- 1) Percepatan operasionalisasi KPHP, sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak, terus didorong bersama Pemda Provinsi, akademisi dan NGO;
- 2) Multibisnis KPHP (diversifikasi produk HHBK dan Jasa Lingkungan) sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
- 3) Penerapan sistem *self assessment* dalam tata usaha kayu yang disertai audit kepatuhan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi yang handal melalui penerapan teknologi terkini.



Gambar 10. *Soundbite* Ditjen PHPL

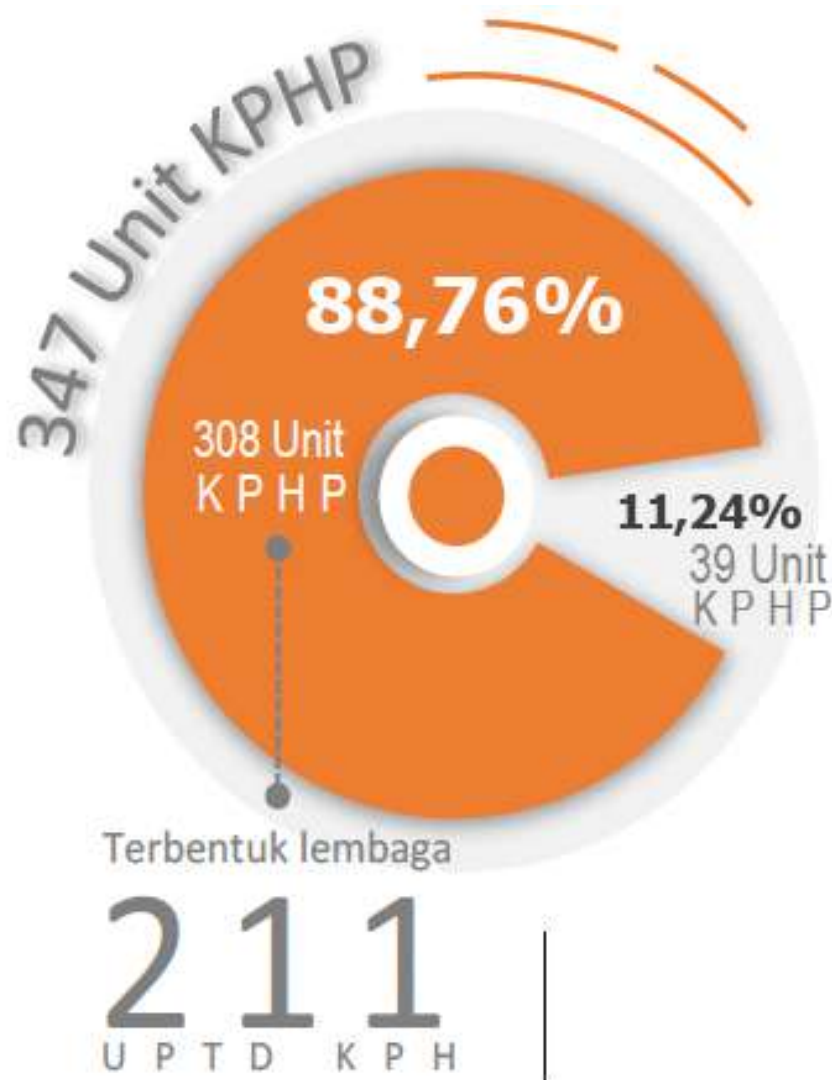
Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) yang dilakukan oleh Ditjen PHPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.1/PHPL-SET/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PHPL Tahun 2015 – 2019 dengan menggunakan data jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah melaksanakan paling sedikit 1 dari

5 tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 pasal 9 ayat 1a yang berbunyi Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:

- 1) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- 2) pemanfaatan hutan;
- 3) penggunaan kawasan hutan;
- 4) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
- 5) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pada tahun 2018, target KPHP yang beroperasi sebesar 269 unit KPHP dengan realisasi sebesar 308 unit KPHP (114,50%), sebagaimana disajikan pada Tabel 10, KPHP sebanyak 308 unit ini terbagi ke dalam 211 unit UPTD KPH yang kelembagaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini pada tahun 2019 sebesar 347 KPHP. Dari data tersebut maka untuk target selama lima tahun, realisasi sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 88,76% (Gambar 11).



Gambar 11. Kelembagaan KPH sampai dengan tahun 2018

Tabel 10. Realisasi Operasionalisasi KPHP Tahun 2015-2018

Operasionalisasi KPHP	2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)	2018 (Unit)
Target	80	149	209	269
Realisasi	80	147	212	308

Beberapa permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi di Indonesia secara umum antara lain:

1. Wujud kehadiran negara di tingkat tapak belum nyata (Belum ada lembaga atau institusi di tingkat tapak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani izin, sehingga menjadi akses terbuka dan produktifitas hutan produksi cenderung mengalami degradasi dan pelayanan kepada masyarakat di tapak dalam hal pemberian akses pemanfaatan hutan belum ada).
2. Sistem perizinan usaha pengelolaan hutan produksi masih berdasarkan skema izin pemanfaatan dan pelayanan perizinan pemanfaatan hutan produksi lebih didominasi kepada usaha korporasi dan hampir seluruh proses perizinan pemanfaatan hutan produksi rentan korupsi atau gratifikasi, sehingga usaha pemanfaatan hutan mengalami ekonomi biaya tinggi dan pemberian akses usaha pemanfaatan hutan kepada masyarakat harus melalui proses birokrasi perizinan yang panjang dan mengakibatkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.
3. Sistem perencanaan dan pengawasan sistem perencanaan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan hutan produksi belum didasarkan atas potensi sumberdaya hutan yang valid dan terkini berbasis spasial dan pengendalian dan pengawasan lebih mengandalkan dokumen, informasi tapak dinilai lemah.
4. Keberpihakan akses usaha kepada masyarakat sangat kecil terdapat ketimpangan pemberian akses pengelolaan hutan antara usaha skala besar (korporasi) dengan usaha skala kecil (masyarakat). Akses pengelolaan hutan kepada korporasi mencapai 97%, sedangkan akses masyarakat mencapai 3%.
5. Operasionalisasi KPHP peran ganda institusi pemerintah (pengurusan sekaligus pengelola). Peran pengurusan hutan (*forest administration*) belum dipisahkan secara tegas dengan peran pengelolaan hutan (*forest management*), belum seluruhnya kawasan hutan produksi dikelola oleh lembaga KPHP di tingkat tapak.
6. KPH yang sudah terbentuk kelembagaannya belum berfungsi sebagai lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, pada umumnya pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota belum menjadikan pembangunan KPH sebagai salah satu *mainstreaming* pembangunan daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di tingkat tapak, pendistribusian sumberdaya (SDM, sarana prasarana dan anggaran) kepada KPH belum memadai.

Berdasarkan potret permasalahan tata kelola hutan produksi yang telah diuraikan sebelumnya, maka arah kebijakan dan strategi yang ditempuh diuraikan dalam Tabel 10 berikut ini:

Tabel 11. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi

No	Arah kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola hutan produksi (good forest governance)	• Penyusunan satu peta tematik hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak. • Perencanaan pengelolaan hutan produksi didasarkan atas informasi tapak berbasis GIS (Geographical Information System). • Pengendalian dan pengawasan harus berdasarkan informasi tapak. • Pemisahan peran pengurusan hutan (regulator) dengan pengelola hutan (operator) melalui pembentukan KPHP dan operasionalisasinya.
2.	Meningkatnya produksi dan produktifitas sumber daya hutan	• Pemanfaatan hutan berorientasi pada peningkatan produktifitas ruang (kawasan) untuk mendukung program prioritas ketahanan pangan dan energi dan peningkatan produktifitas hasil hutan dengan menggali potensi produksi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, pangan dan energi (multi forest product). • Sinergitas antar sektor pembangunan untuk mengembangkan produktifitas hutan di wilayah KPH dengan mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat.
3.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di tingkat tapak (Negara hadir di tapak)	• Peningkatan proporsi ruang usaha pemanfaatan hutan produksi oleh masyarakat (dari 500.000 ha atau 3% pada base line tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha atau 20% pada tahun 2019). • Kerja sama pemanfaatan hutan produksi dengan KPHP dengan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. • KPHP dan atau civil society organization (CSO) melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat menuju usaha pemanfaatan hutan yang mandiri.
4.	Mempercepat pembentukan kelembagaan KPHP dan operasionalisasinya	• Satu <i>mainstreaming</i> pembangunan daerah, sehingga seluruh kawasan hutan di tingkat tapak dikelola oleh KPH dan KPHP beroperasi, antara lain oleh 347 unit KPHP. • Regulasi pengarusutamaan KPH, yang antara lain meliputi instrumen: tata hubungan kerja dalam rangka operasionalisasi KPHP, akselerasi pembangunan KPHP, menyiapkan fungsi-fungsi KPHP di lapangan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di tingkat tapak atau optimalisasi peningkatan pelayanan dan efektifitas penanganan konflik tenurial.

Saat ini, pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPHP telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produktifitas hutan. Hal ini dikarenakan dalam operasionalisasinya, KPHP melibatkan kelompok masyarakat sebagai mitra strategis. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 untuk menunjang tercapainya kinerja IKP adalah :

- 1) Diklat Penyusunan Rencana KPHP pada tanggal 19-24 Maret 2018 di Bogor;
- 2) Pelatihan Implementasi Kewirausahaan bagi KPHP pada tanggal 1-5 Mei 2018 di Bogor;
- 3) Rapat Evaluasi Operasionalisasi KPHP pada tanggal 21 September 2018 di Yogyakarta;
- 4) Workshop Mekanisme Investasi Kemitraan pada tanggal 17 Oktober 2018 di Bogor;
- 5) Workshop Penerapan Aspek Manajemen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di KPH pada tanggal 11-13 Desember 2018 di Bogor.

b. Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun

Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah IUPH HK-HA/HTI/RE bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Legalitas Kayu (S-LK) dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL. S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari, sedangkan S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. S-PHPL dan S-LK merupakan bagian dari sistem yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yaitu suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri. Indikator Kinerja ini sangat berhubungan dengan Indikator Kinerja ke-2 Ditjen PHPL, yaitu Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun.

Beberapa tujuan pemberlakuan sistem sertifikasi ini antara lain:

1. Pemberantasan illegal logging dan illegal trading.
2. Perbaikan tata kelola hutan produksi.
3. Kepastian jaminan legalitas kayu.
4. Meningkatkan martabat bangsa.
5. Promosi kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari.

Kayu, produk kayu, atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK dibubuhkan dengan tanda V-Legal.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, dari target tahun 2018 sebanyak 26 unit terealisasi sebesar 66 unit (253,85%). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHPL, target IKP ini sampai dengan tahun 2018 sebesar 122 unit. Realisasi capaian sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar 217 unit (177,87%) atau dengan kata lain telah melebihi target Renstra. Adapun rincian jumlah unit pemanfaatan yang telah memperoleh sertifikat di tahun 2018 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Sertifikasi Tahun 2015-2018

Sertifikat	IUPHHK-HA (unit)				IUPHHK-HT (unit)				KPHP (unit)				Jumlah (unit)
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1 S-PHPL	10	23	19	38	10	17	8	10	-	3	5	5	148
2 S-LK	28	7	6	2	6	3	6	11	-	-	-	-	69
Jumlah	38	30	25	40	16	20	14	21	-	3	5	5	217

Beberapa regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peraturan Dirjen PHPL Nomor P. 13/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Operasionalisasi KPH.
- 2) PermenLHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MENHUT-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 3) PermenLHK Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
- 4) Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- 5) Perdirjen PHPL Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Perubahan Atas Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

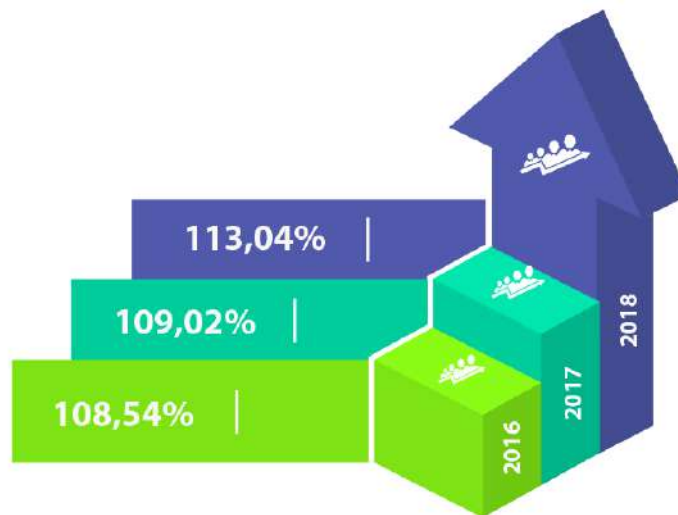
Perhitungan Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja, 2 (dua) dari 4 (empat) IKP Ditjen PHPL realisasinya telah melebihi target lima tahunan yang tercantum pada Renstra 2015-2019 (Gambar 13), yaitu pada IKP Sumbangan hutan produksi pada devisa dan penerimaan negara (nilai PNBP dan nilai ekspor) sebesar 104,15% dan Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL sebesar 177,87%.

Capaian kedua IKP ini bahkan telah melewati target lima tahunan. Sedangkan untuk capaian IKP Luas restorasi ekosistem di hutan produksi dan IKP Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi, jika dibandingkan dengan target lima tahunan, masing-masing mencapai 75,01% dan 88,76%. Mengingat waktu pelaksanaan kegiatan periode Renstra 2015-2019 masih satu tahun lagi, diharapkan pada akhir tahun Renstra (2019)

capaian kedua IKP tersebut dapat mencapai 100%.

Langkah korektif terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia untuk memulihkan lingkungan yang dilakukan pemerintah, mungkin berimplikasi terhadap menurunnya pencapaian kinerja program. Namun yang lebih penting adalah upaya-upaya yang telah dilakukan Ditjen PHPL untuk meningkatkan capaian kinerja output pada indikator kinerja program lainnya. Hal ini terbukti bahwa sejak tahun 2016 rata-rata capaian kinerja Ditjen PHPL terus mengalami peningkatan, yaitu berturut-turut sebesar 108,54% (2016), 109,02% (2017) dan 113,04% (2018), seperti disajikan pada Gambar 12.

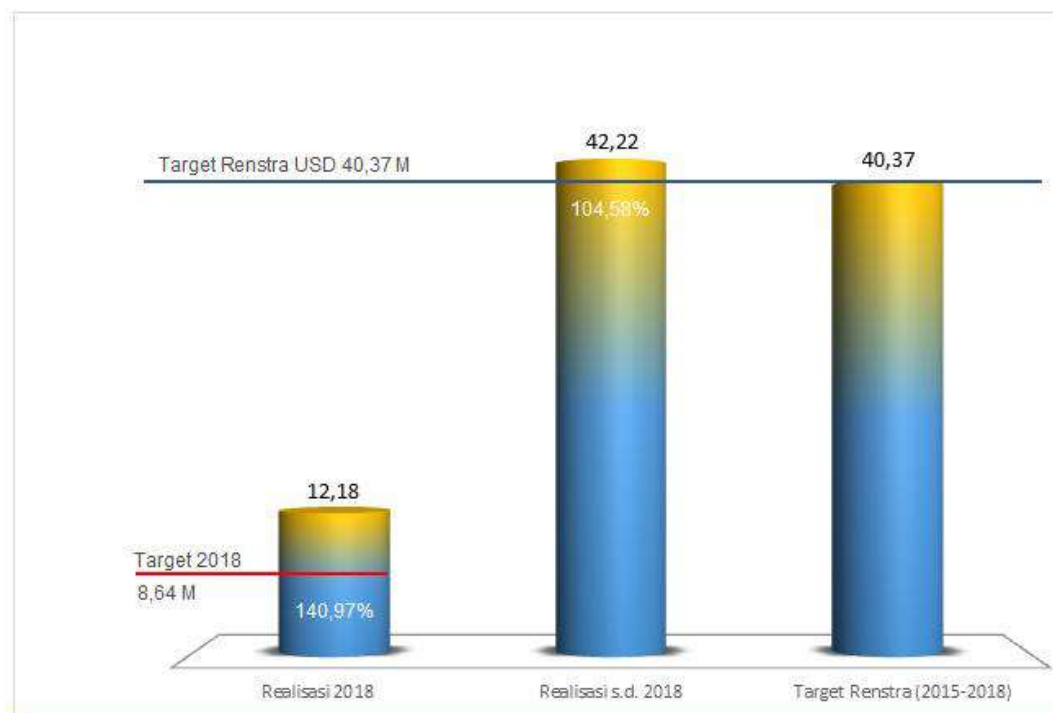


Gambar 12. Peningkatan capaian kinerja Ditjen PHPL 3 (tiga) tahun terakhir.

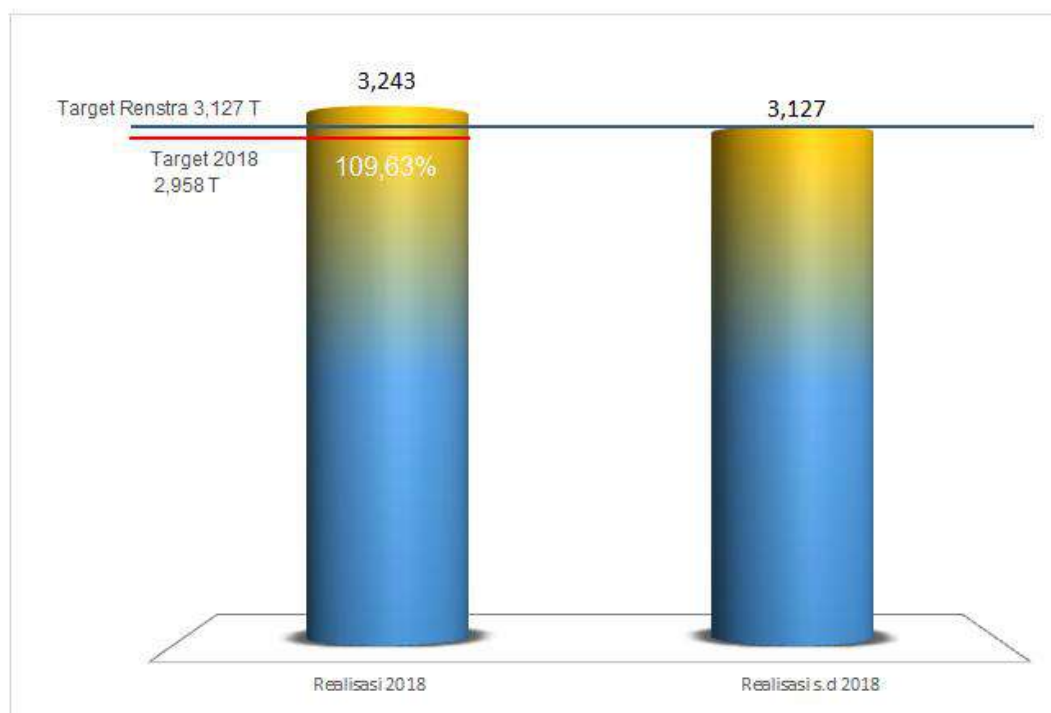
Infografis Capaian IKP sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target lima tahunan disajikan pada Gambar 13 berikut :



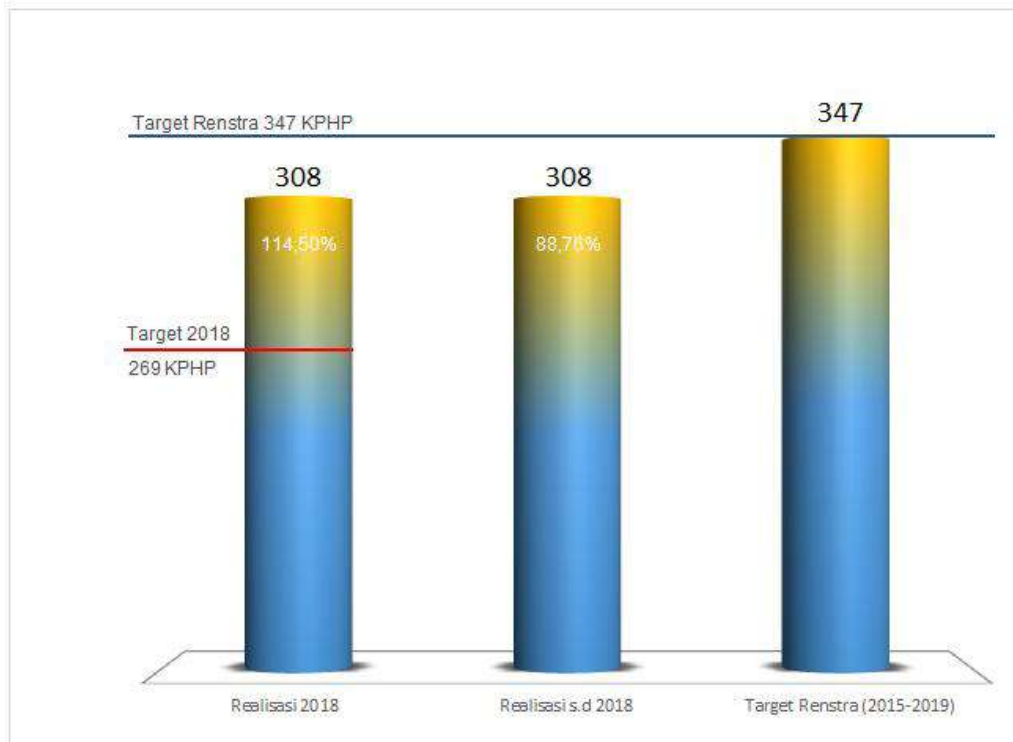
EKSPOR (USD MILIAR)



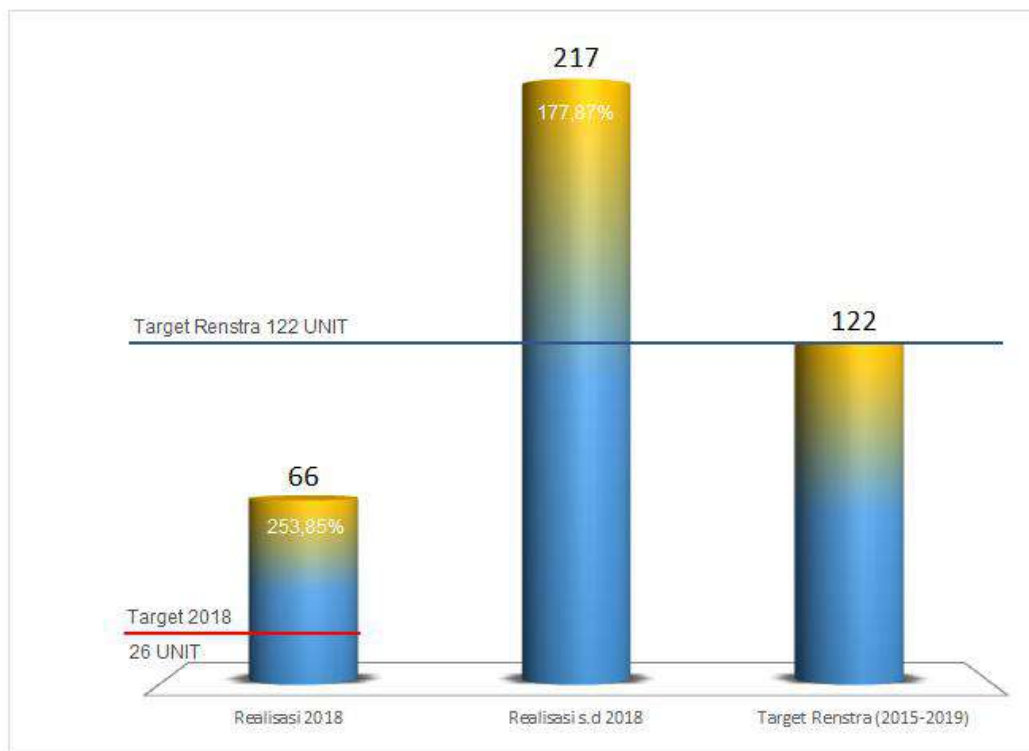
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)



UNIT KPHP YANG BEROPERASI



UNIT BERSERTIFIKAT PHPL



Gambar 13. Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan Target Renstra/IKU Tahun 2015-2019

Realisasi Anggaran

Berdasarkan data tanggal 10 Januari 2019 dengan menggunakan sumber data <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id> dari Kementerian Keuangan, realisasi penyerapan anggaran Ditjen PHPL tahun 2018 adalah sebesar Rp395.771.074.286,- atau mencapai 97,08% dari total pagu sebesar Rp407.691.364.000,-. Realisasi anggaran tahun 2018 merupakan realisasi tertinggi sejak tahun 2015. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran sejak tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018

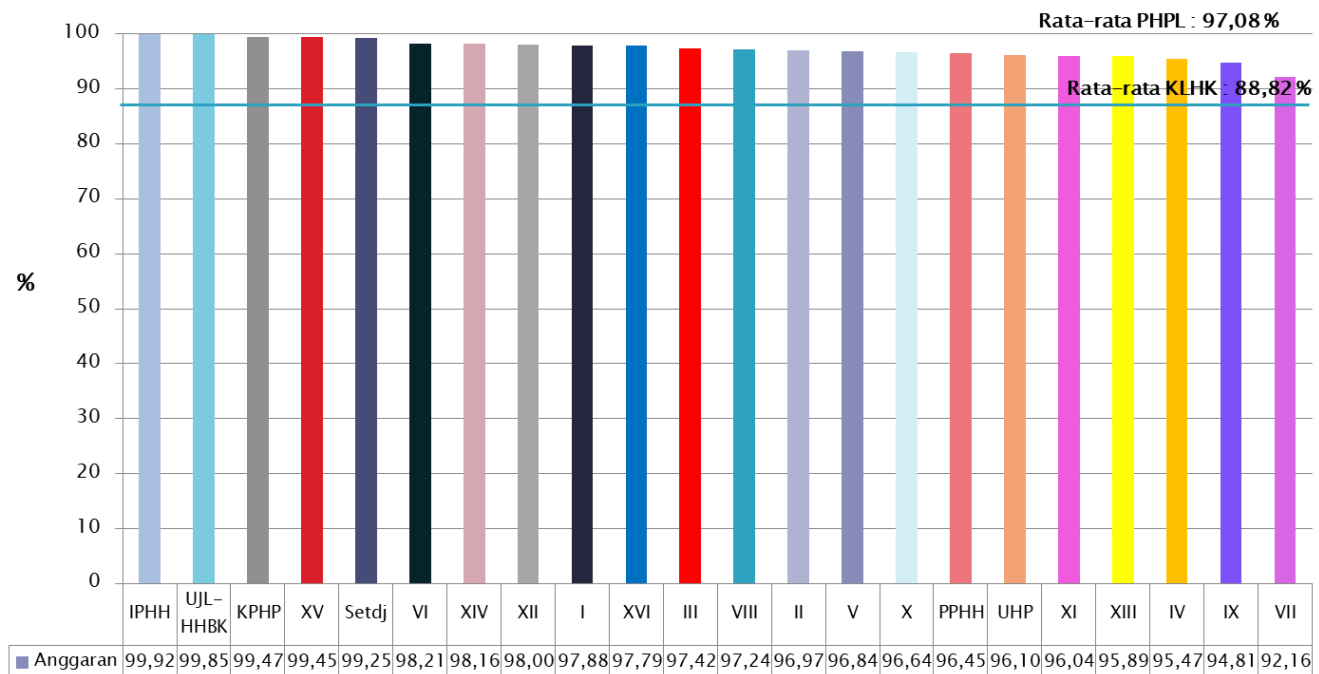
Tahun	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	499.312.067.000	433.616.443.320	86,84
2016	330.203.298.000	266.948.644.961	80,84
2017	448.654.987.000	400.467.306.582	89,26
2018	407.691.364.000	395.771.074.286	97,08

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Kegiatan.

No.	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari	53.804.467.000	53.400.455.925	99,25
2.	5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	11.392.568.000	11.331.755.990	99,47
3.	5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi	9.333.046.000	8.969.251.698	96,1
4.	5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	4.817.000.000	4.813.054.189	99,92
5.	5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	4.542.000.000	4.534.964.733	99,85
6.	5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	12.415.000.000	11.974.834.418	96,45
7.	5402 Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	311.387.283.000	300.746.757.333	96,58
Total		407.691.364.000	395.771.074.286	97,08

Realisasi anggaran per satker lingkup Ditjen PHPL disajikan pada Gambar 14.



Sumber : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Gambar 14. Realisasi Anggaran (%) Ditjen PHPL Tahun 2018.

Secara umum tidak terdapat masalah dalam pencapaian realisasi anggaran. Langkah-langkah kebijakan Ditjen PHPL ke depan agar capaian realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan KLHK antara lain:

1. Melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran lingkup Ditjen PHPL.
2. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan monitoring berkala.

B. Capaian Indikator Tujuan

Capaian indikator tujuan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK Ditjen PHPL pada tahun 2018 adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) IKK, dimana 17 (tujuh belas) IKK realisasinya di atas 100% dan 12 (dua belas) IKK realisasinya sebesar 100%. Sebanyak 10 (sepuluh) IKK (Gambar 15), capaian sampai dengan tahun 2018 telah memenuhi/melebihi target Renstra 2015-2019. Keseluruhan capaian IKK lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017.

CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2018



Gambar 15. Capaian Output Ditjen PHPL tahun 2018

C. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian Kinerja Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2018 Ditjen PHPL berkontribusi pada 2 (dua) program Prioritas Nasional, yaitu :

1. **Penanggulangan Kemiskinan**, dengan proyek rincian K/L Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM; dan
2. **Pembangunan Wilayah**, dengan proyek rincian K/L : Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa.

Fasilitasi Sertifikasi SVLK Bagi UMKM

Pemberlakuan pemenuhan kewajiban memiliki sertifikat legalitas kayu dirasakan memberatkan pelaku usaha kecil (UMKM) yang mempunyai peran penting dalam industri pengolahan kayu, terutama untuk pembiayaan pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu. Sangat penting bagi Pemerintah untuk menjaga kinerja UMKM yang telah berkondisi baik dan meningkatkan kinerja UMKM terutama yang belum memiliki S-LK, dengan mendorong UMKM untuk segera memiliki S-LK. Pemberian fasilitasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk lebih produktif dan berdaya saing untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf pendapatan pelaku usaha UMKM.

Pelaksanaan sertifikasi VLK bagi UMKM bertujuan untuk :

1. Membantu UMKM untuk memenuhi kriteria dan indikator verifikasi legalitas kayu;
2. Mengidentifikasi kelemahan UMKM dalam melaksanakan usaha;
3. Memperkuat kelembagaan dan kemandirian UMKM;
4. Memberikan bantuan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu bagi UMKM;
5. Meningkatkan produksi kayu bersertifikat legal;

6. Mendorong pertumbuhan ekspor produk kayu legal; dan
7. Meningkatkan taraf kehidupan pelaku usaha kecil dan menengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu bagi UMKM secara berkelompok, maka pada tahun 2018 Ditjen PHPL melaksanakan fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM dengan target sebanyak 150 kelompok, dan dukungan dana sebesar Rp7.500.000.000,-. Fasilitasi sertifikasi meliputi sertifikasi awal legalitas kayu dan penilikan pertama. Dalam pelaksanaannya, fasilitasi sertifikasi awal dilaksanakan pada 9 propinsi sebanyak 120 kelompok dan fasilitasi penilikan dilaksanakan pada 6 propinsi sebanyak 32 kelompok. Dengan demikian realisasi output pada kegiatan ini mencapai 152 kelompok (101,33%). Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp7.213.282.360,- (96,18%).

Komponen kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Pembangunan Sistem Informasi SVLK, yang merupakan *tool* dalam bentuk digital bagi petugas pendamping sertifikasi di lapangan, yang berfungsi juga sebagai media pelaporan kegiatan sertifikasi;
- 2) Penganjangan **"Fasilitasi SVLK pada UMKM"** oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 Agustus 2018, bertempat di Manggala Wanabakti Jakarta (Gambar 16 dan Gambar 17).

Dalam upaya mendesiminasikan informasi fasilitasi sertifikasi bagi UMKM Kehutanan yang telah dilakukan Pemerintah, dipandang perlu mengadakan kegiatan Penganjangan Program Nasional Fasilitasi SVLK bagi UMKM Kehutanan.

Kegiatan Penganjangan Program Nasional Fasilitasi SVLK Bagi UMKM Kehutanan dihadiri oleh Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Dinas Provinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian dan Lembaga terkait, Asosiasi bidang Kehutanan serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat disosialisasikan keberpihakan Pemerintah ke UMKM dan fasilitasi tersebut oleh UMKM Kehutanan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



Gambar 16. Arahan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



Gambar 17. Pemukulan gong sebagai penanda Program Nasional Fasilitas SLK bagi UMKM Kehutanan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa

Pembentukan KPHP bertujuan untuk menata kawasan hutan produksi dalam unit-unit kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Peran Pemerintah adalah sebagai fasilitator dan memberikan arahan kegiatan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam pengelolaan hutan produksi secara lestari. Untuk maksud tersebut, Ditjen PHPL melaksanakan pengembangan kelembagaan kemitraan antar KPHP, masyarakat dan Unit

Manajemen. Pengembangan kemitraan dilakukan melalui sosialisasi/FGD dengan kelompok masyarakat pada tingkat tapak, dengan menghadirkan seluruh pemegang izin konsesi yang berada pada wilayah KPH, aparat desa, dan pihak terkait lainnya.

Sejumlah regulasi telah diterbitkan terkait pemberian akses legal kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan produksi, diantaranya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH yang memberikan ruang bagi KPHP untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak (perorangan, kelompok masyarakat setempat, BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN, BUMSI, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dalam mengoptimalkan sumber daya hutan (potensi khas masing-masing KPHP) yang berbasis usaha lokal masyarakat (Gambar 18).



Gambar 18. Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH Non Perizinan Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen /Kum.1/9/2017

Dengan fokus pengembangan usaha produktif berbasis masyarakat lokal di wilayah KPHP dan penerapan strategi **multibisnis, multi komoditas** dan **multistakeholder** dapat mendorong percepatan kemandirian KPHP, yang diawali dengan memproduksi barang dan jasa secara lestari (**one site one product**).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.82/PHPL/SET/REN.3/11/2017 tanggal 9 November 2017, telah ditetapkan KPHP yang Difasilitasi Kegiatan Produksi Barang/Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat dan KPHP Penerima Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Operasional KPHP tahun 2018, yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit KPHP, yang tersebar pada 24 (dua puluh empat) provinsi, dengan anggaran sebesar Rp133.291.113.000,-. Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk Produksi Barang/Jasa Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat melekat pada Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHPL, yaitu pada 14 (empat belas) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP), yang terdiri dari komponen kegiatan :

1. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dalam usaha pemanfaatan jasa lingkungan/HHBK;
2. Pembangunan model usaha pengembangan HHBK, pemanfaatan jasa lingkungan, dan optimalisasi pemanfaatan areal KPHP oleh masyarakat;
3. Pendampingan masyarakat dalam usaha pemanfaatan jasa lingkungan/HHBK;
4. Pengadaan sarana prasarana pengolahan dan budidaya; dan
5. Produksi dan pemasaran produk HHBK dan jasa lingkungan.

Sampai dengan akhir tahun 2018 seluruh komponen kegiatan telah dilaksanakan pada 89 (delapan puluh sembilan) unit KPHP (100%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp130.885.879.896,- (98,20%). Jumlah unit KPHP sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit ini merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2017, dan apabila dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 berdasarkan IKU Ditjen PHPL sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) unit, telah tercapai sebesar 66,92%.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengangkat produk-produk unggulan KPHP berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dalam hal ini Ditjen PHPL) menyelenggarakan Festival Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) di Hutan Pinus Mangunan, D.I. Yogyakarta, pada tanggal 28 - 29 September 2018, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Gambar 19). Pada kesempatan tersebut masyarakat yang hadir berkesempatan menyampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo mengenai manfaat ekonomi dari sektor wisata alam dan dari produk HHBK.

Pada kegiatan tersebut ditampilkan produk-produk unggulan KPHP berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu produk HHBK (kopi, teh, madu, gula aren), produk kerajinan (rotan, bambu, anyaman, tikar, dan lain-lain), produk minyak/bioenergi (kepayang, atsiri, kemiri, nilam, sereh wangi, bioetanol, kayu putih, dll), produk batik/tenun/sutera, produk pangan (jagung, padi, singkong, sagu, lempok durian) dan produk HHBK lainnya (gaharu, jernang, gula semut, nibung, jahe merah, sarang semut, getah karet, kayu manis, jamu-jamuan, lada, dan lain-lain). Selain itu juga dilaksanakan pameran jasa lingkungan dan wisata alam.

Pada acara Festival KPH dan Pameran Usaha Kehutanan (PUSAKA) juga diberikan penghargaan kepada Gubernur Pembina KPH Terbaik, yaitu kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Nusa Tenggara Barat.



Prasasti Festival KPH & Pameran Usaha Kehutanan Tahun 2018



Beberapa Produk KPHP yang dipamerkan



Presiden Joko Widodo bersama mereka yang memperoleh manfaat ekonomi dari produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Festival KPH dan Pameran Usaha Kehutanan Tahun 2018.

Gambar 19. Kegiatan Festival KPH dan Pameran Usaha Kehutanan Tahun 2018.

Di ajang internasional, sebagai bentuk promosi produk KPHP, Ditjen PHPL berpartisipasi dalam Pameran Festival Indonesia di Hibiya Park, Tokyo - Jepang pada tanggal 28 – 29 Juli 2018 (Gambar 20). Pada kesempatan tersebut ditampilkan produk-produk dari KPH Tabalong, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Kerinci, KPHP Batulante, KPHP Kayu Tangi, KPHP Limau Unit XII Sarolangun, KPHP Laut Sebu, KPHP Lakitan, KPH Yogyakarta, KPH Unit VI Gorontalo.



Pembukaan Pameran Festival Indonesia



Beberapa Produk KPHP yang dipamerkan



Pengunjung *booth* Ditjen PHPL

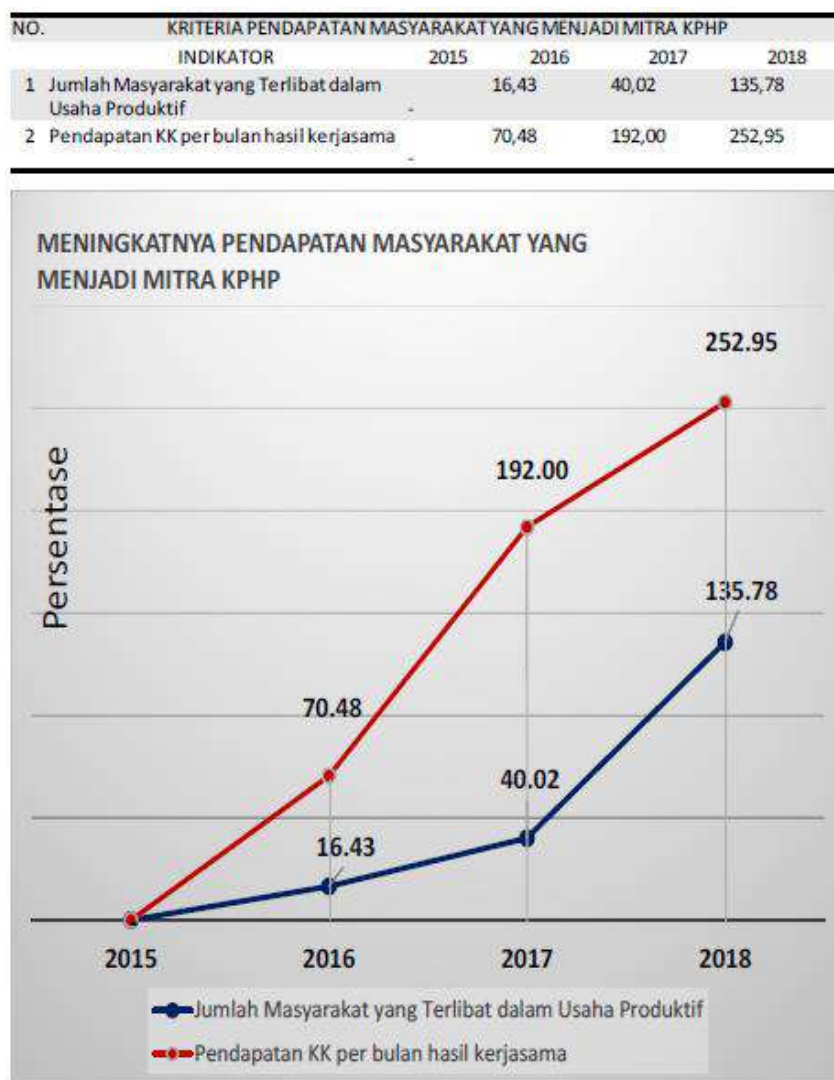
Gambar 20. Kegiatan Pameran Festival Indonesia di Hibiya Park-Tokyo-Jepang pada tanggal 28 – 29 Juli 2018.

Ajang internasional kedua yang dihadiri oleh Ditjen PHPL adalah rangkaian kegiatan *Workshop* Pemasaran dan Investasi ECO-Products KPH pada tanggal 4 Desember 2018 di ASEAN Japan Center Hall, Tokyo dan pelaksanaan Pameran ECOPRO 2018 pada tanggal 6 – 8 Desember 2018 di Tokyo Big Sight, Jepang. Pada kesempatan tersebut selain memamerkan produk KPH juga dilaksanakan pemaparan potensi bisnis pada KPH, yaitu oleh KPHP Limau Unit VII Sarolangun, KPH Yogyakarta, KPHP Minas Tahura, KPHP Murung Raya dan KPHP Mamasa Barat yang mengangkat keunggulan produk HHBK dan Jasa Lingkungan.

Peningkatan pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak bersama masyarakat merupakan salah satu dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh Ditjen PHPL untuk membangkitkan kembali iklim usaha pada hutan produksi di masa yang akan datang, dengan melaksanakan :

1. Mendorong percepatan operasionalisasi KPHP, sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis tapak, bersama Pemerintah Daerah Provinsi, akademisi dan NGO;
2. Multibisnis KPHP sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat;
3. Diversifikasi produk dari hutan produksi melalui pengembangan HHBK dan jasa lingkungan.

Hasil olah data kemandirian KPHP oleh Direktorat KPHP terhadap 47 unit KPHP, menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat yang terlibat dalam usaha produktif maupun peningkatan pendapatan masyarakat atau Kepala Keluarga yang menjadi mitra KPHP (Gambar 21).



Gambar 21. Pendapatan Masyarakat yang menjadi Mitra KPHP

Kisah sukses kerja sama KPHP dengan masyarakat diantaranya :

KPH Tabalong

Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menyediakan wisata kayak bagi para pengunjung yang bertandang ke Riam Kinarum, Kecamatan Upau. Dengan wisata kayak ini para pengunjung bisa uji kebolehan menaiki perahu sambil menikmati panorama Riam Kinarum yang hijau dan indah. Wisata sungai ini berada di Desa Kinarum yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan pengelolaannya melalui UPT KPH (Kementerian LHK) bekerja sama dengan kelompok ekowisata setempat.



Gambar 22. Arus sungai Riam Kinarum dan grafik jumlah wisatawan pada Ekowisata Riam Kinarum.

Hasil pembinaan dan fasilitasi Kementerian LHK sejak 2015 membangkitkan kesadaran dan minat wisata masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat pun berangsur-angsur meningkat, dari 10 juta rupiah per tahun pada 2015 menjadi 55 juta rupiah per tahun pada 2017.

Sumber : BPHP Wilayah IX Banjarbaru.

KPHP Minas Tahura

Kawasan Hutan yang dulunya terbuka dan gundul sekarang telah hijau kembali dan potensi perambahan berkurang.

Kelompok Tani Hutan yang dibina oleh KPHP Minas Tahura telah berkembang pesat dan telah menghasilkan produk unggulan yaitu madu. Hal ini kemudian menimbulkan antusias masyarakat yang ada disekitar untuk ikut dan bergabung serta berkoodinasi dengan KPHP Minas Tahura dalam pembentukan Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan produk kehutanan lainnya.



Gambar 23. Pelatihan Budidaya Lebah Madu dan Produk unggulan KPHP Minas Tahura berupa Madu Hutan.

KPHP Minas Tahura merupakan suatu lembaga yang pengelolaan tingkat tapak yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan seluas 109.361 Ha terletak di Wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru, termasuk didalamnya kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim seluas 6.172 Ha.

Pada wilayah kerja KPHP Minas Tahura memiliki fungsi Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Produksi. Pada dasarnya sebelum adanya institusi yang bergerak ditingkat tapak yaitu KPHP Minas Tahura, dalam kawasan hutan tersebut masyarakat belum memahami keberadaannya di kawasan hutan, banyak permasalahan konflik tenurial, kebakaran hutan, kurang berjalannya program pemberdayaan masyarakat, illegal logging, dan perambahan hutan.

Sumber : BPHP Wilayah III Pekanbaru.

KPHP Kendilo

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo sukses membina Kelompok Tani Hutan Alas Taka di Desa Suweto, Kabupaten Paser. Program ini sudah dilaksanakan selama dua tahun, dan pada panen perdana ini menghasilkan 15 ton jagung. Program ini bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola hutan produksi.

"Alhamdulillah pak, sekarang ada tambahan penghasilan. Dulu hanya mengandalkan gaji perusahaan, sekarang dapat tambahan dari mengelola lahan di sekitar hutan,"

- Izulkifli, Ketua Kelompok Tani Binaan KPHP Kendilo

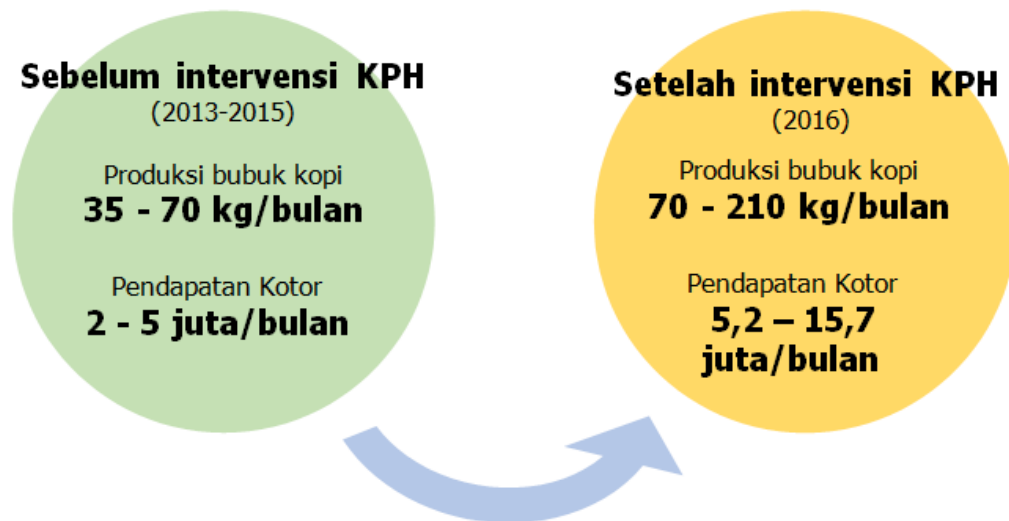


Gambar 24. Panen Raya Jagung di KPHP Kendilo

Sumber : BPHP Wilayah XI Samarinda.

KPH Lakitan Bukit Cogong

Salah satu hasil binaan dari KPH Lakitan Bukit Cogong adalah Kopi Selangit. Kopi yang berasal dari daerah Selangit yang merupakan daerah hulu Sub DAS Lakitan DAS Musi telah mampu menjadi produk unggulan daerah Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan yang dikelola IKM dan Kelompok Tani Hutan (KTH).



Gambar 25. Diagram produksi kopi KPH Lakitan Bukit Cogong



Gambar 26. Kopi siap panen dan biji kopi kering produksi KPH Lakitan Bukit Cogong

Kopi Selangit pada awalnya hanya dikelola oleh 3 orang dan saat ini dikelola oleh 2 kelompok yaitu KTH Gumanti Lestari Jaya sebanyak 23 anggota dan KTH Tunas Harapan sebanyak 18 orang yang mengelola +700 Ha tanaman kopi monokultur dan +2000 Ha merupakan tanaman agroforestry di Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas. KPH Lakitan- Bukit Cogong bersama Pemda Musi Rawas terus melakukan pendampingan sehingga Kopi Selangit semakin dikenal dan telah dipasarkan melalui jaringan ritel Indomaret.

Sumber : BPHP Wilayah V Palembang.

KPH Yogyakarta

Pemanfaatan jasa lingkungan yang telah dikembangkan di KPH Yogyakarta ialah wisata alam hutan pinus mangunan yang terletak di kawasan hutan RPH Mangunan BDH Kulonprogo-Bantul. Pembangunan wisata alam di Mangunan dimulai pada tahun 2014. Inisiasi pengembangan wisata alam dilatarbelakangi adanya tegakan pinus yang sudah tidak disadap

karena tegakan sudah tua dan rendah produktivitas getahnya. Tegakan pinus ini mempunyai panorama yang indah dan berlokasi di daerah dataran tinggi.

Konsep yang diusung dalam pembangunan wisata Mangunan mendasar pada kebudayaan setempat. Keberhasilan pembangunan wisata mangunan tidak lepas dari kinerja dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan.

Keberadaan wisata jasa lingkungan sangat berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dan memberikan pendapatan bagi daerah. Masyarakat diberikan peluang usaha untuk berjualan dan bekerja di kawasan wisata sedangkan pemerintah memperoleh pendapatan dari retribusi. Pada tahun 2017, wisata mangunan mampu menyumbang PAD sebesar 1,9 Miliar. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 pendapatan Wana Wisata Mangunan yang telah disetorkan kepada Kas Daerah sebesar Rp2.069.622.250,-



Gambar 27. Wana Wisata Mangunan, KPH Yogyakarta

Sumber : BPHP Wilayah VII Denpasar.

KPHP Unit II Sorong

Salah satu kegiatan pengelolaan ekowisata kolaboratif dengan masyarakat di KPHP Unit II Sorong adalah *birdwatching* (wisata alam pengamatan burung). Potensi wisata alam pengamatan burung / *birdwatching* ini terletak di Kampung Klatomok - Malagufuk, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong di wilayah KPHP Sorong.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengamati burung di alam bebas melalui mata telanjang, menggunakan alat bantu seperti teleskop atau teropong binokular, atau sekadar mendengarkan suara cuitan burung. Salah satu burung endemik Papua yang dapat kita lihat adalah burung Cenderawasih. Burung ini memiliki julukan sebagai "*Bird of Paradise*" karena keindahannya.

Ekowisata pengamatan burung / *birdwatching* ini telah menarik perhatian wisatawan asing dari mancanegara dan hal ini merupakan potensi peningkatan sektor pariwisata, mengingat Sorong merupakan pintu gerbang ke wisata alam milik Indonesia yang telah mendunia yaitu Raja Ampat.



Gambar 28. Ekowisata pengamatan burung di KPHP Unit II Sorong

Sumber : BPHP Wilayah XVI Manokwari.

Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional

Anggaran program Prioritas Nasional Ditjen PHPL sebesar Rp140.791.113.000,- merupakan porsi yang cukup besar dalam komposisi anggaran secara keseluruhan, yaitu sebesar 34,53%. Pagu dan realisasi anggaran program Prioritas Nasional Ditjen PHPL disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROYEK RINCIAN K/L	TARGET OUTPUT	REALISASI OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Wilayah	Pengelolaan hutan produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa	89 KPHP	89 KPHP (100 %)	133.291.113.000	130.885.879.896 (98,20%)
2	Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi UMKM	150 kelompok UMKM	152 kelompok UMKM (101,33%)	7.500.000.000	7.213.282.360 (96,18%)
TOTAL					140.791.113.000	138.099.162.256 (98,09%)



1. Kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM di Provinsi Kalsel

2. Kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM di Provinsi Sulteng

3. Kegiatan Sertifikasi Legalitas Kayu bagi UMKM di Provinsi Banten

Sumber : Direktorat PPHH

BAB 4. PENUTUP

Laporan Kinerja Ditjen PHPL merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program Ditjen PHPL menuju *good governance*. Sebagai pengelola hutan produksi di Indonesia, Ditjen PHPL telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi pengelolaan hutan produksi dengan segenap kendala dan tantangan, tugas pengelolaan keuangan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Ditjen PHPL telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **113,04%** dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,82 (kategori **efisien**)

Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Ditjen PHPL dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, sesuai dengan konfigurasi bisnis baru pengelolaan hutan produksi, antara lain:

- 1) Peningkatan akses masyarakat dan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan kewajiban mengalokasikan 20% areal izin dalam bentuk usaha kemitraan dengan masyarakat;
- 2) Kontribusi terhadap NDC (*Nationally Determined Contribution*) melalui pembentukan unit manajemen multibisnis KPHP yang sekaligus sebagai wujud pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan penerapan RIL (*Reduce Impact Logging*) dan Silvikultur Intensif (SILIN) oleh pemegang izin;
- 3) Penyederhanaan birokrasi dengan menerapkan sistem informasi;
- 4) Peningkatan daya saing produk dan ekspor dengan melakukan berbagai upaya keberterimaan produk di pasar global;
- 5) Peningkatan PNBP dari Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Ditjen PHPL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHPL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

nerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Ditjen PHPL dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Bersama-sama
adalah sebuah
awal, menjaga
kebersamaan
adalah sebuah
perkembangan
dan bekerja
bersama adalah
sebuah
kesuksesan.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017

Pihak Kedua,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc
NIP. 19590502 198603 1 001

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN USAHA KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi	restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun	450.000 Ha
b.	Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (Termasuk Industri) Pada Devisa dan Penerimaan Negara.	Jumlah PNPB dari hutan produksi	sebesar Rp 2,958 Trilyun
		Nilai ekspor produk industri kehutanan	sebesar US\$ 8,64 Miliar
c.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari.	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun	269 KPHP
		Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	26 Unit

No.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp. 1.000,-)
407.691.364**Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan**

1. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.
2. Peningkatan Usaha Hutan Produksi.
3. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK.
4. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
5. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan.
6. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan.
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Jakarta, Desember 2017

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Dr. Ir. IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA, M. Sc
NIP. 19590502 198603 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR : P.21/PHPL/SET/REN.3/10/2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem evaluasi kinerja yang terukur dan transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b dipandang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.11/PHPL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.1/PHPL-SET/2016 tentang Standar Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2015 – 2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2015 – 2019 meliputi :

- a. Jumlah Kumulatif Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP;
- b. Jumlah PNPB dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun;
- c. Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar USD 9,28 Milyar;

- d. Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada tahun 2019.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Pasal 1, merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Pasal 3

Target kinerja tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 1, dan mekanisme pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,



IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2015 – 2019

NO	INDIKATOR KINERJA URAMA	UKURAN KEBERHASILAN					PERHITUNGAN CAPAIAN	SUMBER DATA	Ket
		2015	2016	2017	2018	2019			
1	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis kemitraan tahun 2019 sebanyak 133 KPHP	-	-	63	89	133	Jumlah KPHP yang memproduksi barang dan jasa dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah unit pengelolaan hutan (KPHP) yang mampu memproduksi barang dan jasa secara nyata dan lestari.	Data kumulatif
2	Jumlah PNPB dari produksi barang dan jasa dari hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp. 3,127 Trilyun	2,65	2,719	2,796	2,958	3,127	Rata-rata prosentase Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar dan PNPB (PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP dalam Rupiah dibagi target dikalikan 100%	Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan dalam US Dollar dan PNPB (PSDH/DR/IIUPH/PNT/GRT/DPEH) dari HP dalam Rupiah	Data per tahun
3	Nilai ekspor produk industri kehutanan pada tahun 2019 sebesar Rp. USD 9,28 Milyar	6,95	7,47	8,03	8,64	9,28	Nilai ekspor produk industri kehutanan dibandingkan target dikalikan 100%	Nilai ekspor yang dihasilkan oleh Industri primer hasil hutan per tahun.	Data per tahun
4	Jumlah kumulatif unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL bertambah 122 Unit pada 2019	22	23	25	26	26	Jumlah IUPHHK-HA/HTI/RE bersertifikat PHPL/LK dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL dibandingkan target dikalikan 100%	Jumlah IUPHHK-HA/HTI/RE bersertifikat PHPL/LK dan KPHP yang mendapatkan rekomendasi atas penilaian kinerja prinsip-prinsip PHPL	Data per tahun

**REALISASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TA.2018**

NO	SATUAN KERJA	KINERJA ANGGARAN			KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
		PAGU	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
	PUSAT :	96.304.081.000	95.024.316.953	98,67	10.386.473,50	11.109.879,68	
1	SETDITJEN	53.804.467.000	53.400.455.925	99,25	78,00	74,98	96,13
2	DIT KPHP	11.392.568.000	11.331.755.990	99,47	10.000.235,00	10.656.217,00	106,56
3	DIT UHP	9.333.046.000	8.969.251.698	96,10	22.575,90	26.092,54	115,58
4	DIT UJL-HHBK	4.542.000.000	4.534.964.733	99,85	361.015,00	424.457,92	117,57
5	DIT PPHH	12.415.000.000	11.974.834.418	96,45	2.300,64	2.757,00	119,84
6	DIT IPHH	4.817.000.000	4.813.054.189	99,92	268,96	280,24	104,19
	UPT :	311.387.283.000	300.746.757.333	96,58	709,00	709,00	
1	BPHP WIL. I BANDA ACEH	5.822.848.000	5.699.200.769	97,88	57,00	57,00	100,00
2	BPHP WIL. II MEDAN	10.213.278.000	9.903.955.110	96,97	17,00	17,00	100,00
3	BPHP WIL. III PEKAN BARU	27.342.489.000	26.638.323.260	97,42	87,00	87,00	100,00
4	BPHP WIL. IV JAMBI	16.799.544.000	16.038.687.266	95,47	41,00	41,00	100,00
5	BPHP WIL. V PALEMBANG	31.792.991.000	30.786.766.434	96,84	51,00	51,00	100,00
6	BPHP WIL. VI BANDAR LAMPUNG	11.541.614.000	11.334.963.599	98,21	29,00	29,00	100,00
7	BPHP WIL. VII DENPASAR	24.676.846.000	22.742.610.560	92,16	43,00	43,00	100,00
8	BPHP WIL. VIII PONTIANAK	7.614.322.000	7.404.120.732	97,24	41,00	41,00	100,00
9	BPHP WIL. IX BANJARBARU	27.305.014.000	25.886.586.434	94,81	25,00	25,00	100,00
10	BPHP WIL. X PALANGKARAYA	21.168.311.000	20.457.863.599	96,64	64,00	64,00	100,00
11	BPHP WIL. XI SAMARINDA	24.882.598.000	23.898.413.927	96,04	28,00	28,00	100,00
12	BPHP WIL. XII PALU	32.629.750.000	31.976.234.005	98,00	53,00	53,00	100,00
13	BPHP WIL. XIII MAKASSAR	22.968.237.000	22.023.274.274	95,89	48,00	48,00	100,00
14	BPHP WIL. XIV AMBON	18.548.866.000	18.208.484.143	98,16	27,00	27,00	100,00
15	BPHP WIL. XV JAYAPURA	17.273.745.000	17.178.883.909	99,45	74,00	74,00	100,00
16	BPHP WIL. XVI MANOKWARI	10.806.830.000	10.568.389.312	97,79	24,00	24,00	100,00
TOTAL		407.691.364.000	395.771.074.286	97,08	10.387.183	11.110.589	106,96

Sumber : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

REALISASI OUTPUT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TAHUN 2018

(Berdasarkan aplikasi SMART e-moneyv DJA)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output 2018		(%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Sekretariat Ditjen PHPL				
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	76 Poin	72,98 Poin	96,03
Direktorat KPHP				
1	Luas Hutan Produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perhutanan Sosial	10.000.000 Ha	10.655.881 Ha	106,56
2	KPHP yang beroperasi di hutan produksi	209 KPHP	308 KPHP	147,37
3	KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari	5 KPHP	5 KPHP	100,00
4	Unit Manajemen yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK-HA/RE/HTI di Hutan Produksi	8 Unit	14 Unit	175,00
Direktorat UHP				
1	Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam	5,90 Juta M3	8,60 Juta M3	145,76
2	Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman	34,00 Juta M3	40,14 Juta M3	118,06
3	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan Silvikultur Intensif	2.500 Ha	4.136,80 Ha	165,47
4	Usaha Pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	20.000 Ha	21.858 Ha	109,29
5	IUPHHK HA yang Dievaluasi Kinerjanya	15 Unit	15 Unit	100,00
6	IUPHHK HT yang Dievaluasi Kinerjanya	20 Unit	33 Unit	165,00
Direktorat PPHH				
1	Produk Kayu Olahan yang berasal dari IUPHHK yang Bersertifikat Leqalitas Kayu	30 Juta M3	35,99 Juta M3	119,97
2	Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry	4 Unit	4 Unit	100,00
3	Investasi Industri Kehutanan	1.000 Milyar	1.098,83 Milyar	109,88
4	Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku Online	1.096 Unit	1.442 Unit	131,57
5	Ekspor Produk Industri Kehutanan	8,64 USD M	12,18 USD M	140,97
6	UMKM yang difasilitasi Sertifikasi SVLK	150 UMKM	152 UMKM	101,33
Direktorat UJL dan HHBK HP				
1	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem	100.000 Ha	65.641 Ha	65,64
2	Unit usaha Jasa Lingkungan/ Jasa Wisata di Hutan Produksi	2 Unit	4 Unit	200,00
3	Komoditas HHBK yang diproduksi di Hutan Produksi	261.000 Ton	358.799,92 Ton	137,47
Direktorat Iuran dan PHH				
1	PNBP dari Hutan Produksi	2,96 Trilyun	3,24 Trilyun	109,46
2	Unit yang Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	265 Unit	276 Unit	104,15
Balai Pengelolaan Hutan Produksi				
1	KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	92 KPHP	92 KPHP	100,00
2	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	206 KPHP	206 KPHP	100,00
3	Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat	89 KPHP	89 KPHP	100,00
4	Data dan informasi hutan produksi	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
5	Produksi dan kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
6	Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
7	Data dan informasi industri primer hasil hutan	16 Wilayah	16 Wilayah	100,00
8	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institusional Development Project, Forest Investment Program (FIP) II	10 Unit	10 Unit	100,00
9	Community Focus Investment Address Deforestation And Forest Degredation Project Forest Investment Program (FIP) I	2 Unit	2 Unit	100,00
Total		10.386.894,50	11.110.304,68	106,96

Lampiran 7

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 (s.d Triwulan IV)

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra						Target Renja / RKA				Realisasi					Realisasi s.d TW. IV (%)	
				2015	2016	2017	2018	s.d 2018	s.d 2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	TW IV 2018	Jumlah s.d TW IV 2018	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
INDIKATOR KINERJA UTAMA																				
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan		Meningkatnya Sumbangan Hutan Produksi (termasuk Industri) pada Devisa dan Penerimaan Negara																		
	1	Jumlah PNPB dari Hutan Produksi	Trilyun Rupiah	2,642	2,719	2,796	2,958	2,958	3,127	2,650	2,719	2,800	2,960	3,633	2,563	2,822	3,243	3,243	109,56	103,71
	2	Nilai ekspor produk industri kehutanan	USD M	6,95	7,47	8,03	8,64	31,09	40,37	6,95	7,47	8,03	8,64	9,84	9,26	10,94	12,18	42,22	140,97	104,58
		Meningkatnya Pengelolaan Hutan Produksi di Tingkat Tapak Secara Lestari																		
	3	Jumlah KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	63	89			62	89	89	100,00	-
	4	Jumlah KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	53	92			53	92	92	100,00	-
INDIKATOR KINERJA PROGRAM																				
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	1	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi (tutupan hutan) meningkat setiap tahun	Ha	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	2.250.000	-	-	-	-	398.128,60	444.202,15	564.876,50	280.504,56	1.687.711,81	-	75,01
	2	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara	Trilyun Rupiah	2,650	2,719	2,796	2,958	2,958	3,127	2,650	2,719	2,800	2,960	3,633	2,563	2,822	3,243	3,243	109,56	103,71
	3		USD M	6,95	7,47	8,03	8,64	31,09	40,37	6,95	7,47	8,03	8,64	9,84	9,26	10,94	12,18	42,22	140,97	104,58
	4	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun	Unit KPHP	80	149	209	269	269	347	80	114	209	269	80	111	212	308	308	114,50	88,76

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 (s.d Triwulan IV)

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra						Target Renja / RKA				Realisasi					Realisasi s.d TW. IV (%)	
				2015	2016	2017	2018	s.d 2018	s.d 2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	TW IV 2018	Jumlah s.d TW IV 2018	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun	Unit	22	23	25	26	96	122	-	-	-	-	54	53	44	66	217	-	177,87
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																				
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A)	Poin	70	72	74	76	76	78	70	70	70	76	81,51	88,19	70,60	72,98	72,98	96,03	93,56
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	2	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP	Unit	80	149	209	269	269	347	80	149	209	269	80	147	212	308	308	114,50	88,76
	3	Hutan Produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan perhutanan sosial	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	10.000.000			4.019.306	10.655.881	10.655.881	106,56	-
	4	Jumlah Provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di hutan produksi yang belum dibebani izin di 27 Provinsi	Propinsi	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0	27	27	0	0	27	-	100,00
	5	Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP	Unit	2	3	5	5	15	20	2	3	3	5	3	3	5	5	16	100,00	80,00
	6	Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sebanyak 35 unit	Unit	6	6	8	8	28	35	6	6	8	8	8	22	15	14	59	175,00	168,57
Peningkatan Usaha Hutan Produksi	7	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m3 selama 5 tahun	M3	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	23.000.000	29.000.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	5.843.179	6.299.000	6.779.458	8.595.810	27.517.447	145,69	94,89
	8	Jumlah produksi kayu bulat dari hutan tanaman sebesar 160 juta m3 selama 5 tahun	M3	26.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	125.000.000	160.000.000	26.000.000	32.000.000	33.000.000	34.000.000	25.991.680	31.712.000	38.586.232	40.135.445	136.425.357	118,05	85,27
	9	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 ha	Ha	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	35.576	16.871	18.167	21.858	92.472	109,29	92,47

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 (s.d Triwulan IV)

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra						Target Renja / RKA				Realisasi					Realisasi s.d TW. IV (%)	
				2015	2016	2017	2018	s.d 2018	s.d 2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	TW IV 2018	Jumlah s.d TW IV 2018	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	10	Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha	Ha	800	1.200	2.000	2.000	6.000	11.000	1.000	2.000	2.000	2.500	7.727,00	8.123,21	2.138,94	4.136,80	22.126	165,47	201,15
	11	Jumlah unit IUPHHK-HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019	Unit	177	188	199	210	210	220	177	188	199	210	177	187	183	200	200	95,24	90,91
		Jumlah unit IUPHHK-HA yang Dievaluasi Kinerjanya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15	15	100,00	-
	12	Jumlah unit IUPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 Unit hingga tahun 2019 (2018 : Jumlah unit IUPHHK-HT yang Dievaluasi Kinerjanya)	Unit	32	34	36	36	138	175	32	34	17	36	30	21	10	58	119	161,11	68,00
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil hutan dan Iuran kehutanan	13	Jumlah PNPB dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 Tahun	Trilyun Rupiah	2,642	2,719	2,796	2,958	2,958	3,127	2,650	2,719	2,800	2,960	3,633	2,563	2,822	3,243	3,243	109,56	103,71
	14	Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit.	Unit	135	145	155	165	165	175	135	145	155	265	150	268	268	276	276	104,15	157,71
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi	15	Jumlah unit usaha jasa lingkungan/ pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit	Unit	1	2	2	2	7	9	1	2	3	2	1	2	3	4	10	200,00	111,11
	16	Jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton	Ton	234.000	243.000	252.000	261.000	261.000	270.000	234.000	243.000	252.000	261.000	251.088,00	443.837	316.955	358.799,92	358.799,92	137,47	132,89
	17	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem meningkat ditahun 2019 seluas 500.000 ha	Ha	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	57.665	69.140	60.544	65.641	252.990	65,64	50,60
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	18	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp. 2,7 Trilyun selama 5 tahun	Milyar Rupiah	540	540	540	540	2.160	2.700	540	540	540	1.000	2.167	1.503	2.902	1.098,83	7.671,07	109,88	284,11
	19	Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 unit 2018 : (Roadmap/Kajian Pengembangan Forest Based Cluster Industry)	Unit	2	2	4	4	12	15	2	2	4	4	2	2	4	4	12	100,00	80,00
	20	Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD 40,37 Miliar selama 5 Tahun	USD M	6,95	7,47	8,03	8,64	31,09	40,37	6,95	7,47	8,03	8,64	9,84	9,26	10,94	12,18	42,22	140,97	104,58

Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2018 (s.d Triwulan IV)

Nama Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra						Target Renja / RKA				Realisasi					Realisasi s.d TW. IV (%)	
				2015	2016	2017	2018	s.d 2018	s.d 2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	TW IV 2018	Jumlah s.d TW IV 2018	Terhadap Renja / RKA	Terhadap Renstra s.d 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	21	Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 juta m3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	27,60	28,40	29,20	30,00	30,00	30,80	27,60	28,40	29,20	30,00	30,16	31,35	37,34	35,99	35,99	119,97	116,85
	22	Jumlah industri primer hasil hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku on line meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 unit	Unit	862	940	1.018	1.096	1.096	1.174	862	940	1.018	1.096	940	1.280	1.308	1.442	1.442	131,57	122,83
	23	UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK	Kelompok UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	152	152	101,33	-
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	24	Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP	Unit	80	149	209	269	269	347	80	114	148	206	80	111	142	206	206	100,00	59,37
	25	KPHP yang dapat dilindungi dari gangguan dan konflik keamanan hutan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	148	206	-	-	142	206	206	100,00	-
	26	KPHP yang dapat dilindungi dari ancaman kebakaran	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	53	92	-	-	53	92	92	100,00	-
	27	KPHP yang melakukan kerjasama pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat desa setempat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	63	89	-	-	62	89	89	100,00	-
	28	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Hutan Produksi sebanyak 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	18	16	18	17	16	16	18	16	16	16	16	100,00	100,00
	29	Jumlah Wilayah yang Produksi dan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan meningkat	Wilayah	18	18	18	18	18	16	18	17	16	16	18	16	16	16	16	100,00	100,00
	30	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan di 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	18	16	18	15	16	16	18	16	16	16	16	100,00	100,00
	31	Jumlah Wilayah yang memiliki Data dan Informasi Industri Primer Hasil Hutan di 18 Wilayah	Wilayah	18	18	18	18	18	16	18	17	16	16	18	16	16	16	16	100,00	100,00
	32	Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project, Forest Investment Program (FIP) I	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100,00	-
	33	Community Focus Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) II	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	10	100,00	-

Keterangan

	Belum tercantum dalam Renstra
	Tidak muncul pada RKA 2017 dan 2018
	IKP yang tidak tersurat pada IKK
	Capaian yang sudah melebihi target tahunan atau target Renstra s.d 2019
	Target RKA tidak sama ; (<) dibanding target Renstra
	Realisasi belum mencapai 60 % dari target Renstra s.d 2019
	IKK yang target tahunannya (pada RKA) dinaikkan daripada target tahunan pada Renstra, dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya telah melebihi target

**Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Kemitraan dengan Masyarakat
(89 Unit KPHP)**

PROVINSI		NAMA KPHP	Jenis Kegiatan/Komoditas Hasil Produksi
Sumatera Utara	1	KPHP Unit XXIX pada KPH Wilayah IX Panyabungan	Nilam dan Sereh wangi
Riau	2	KPHP Unit IX Minas Tahura	Madu dan Lada
Riau	3	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri	Durian dan Aren
Riau	4	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	Pengolahan Nanas
Riau	5	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi	Kopi
Sumatera Barat	6	KPHP Unit XI Pesisir Selatan	Jernang
Jambi	7	KPHP Unit I pada UPTD KPH Wilayah I Kerinci	Madu
Jambi	8	KPHP Unit VI pada UPTD KPH Wilayah IV,V dan VI Merangin	Madu
Jambi	9	KPHP Unit VII pada UPTD KPH Wilayah VII Hulu Sarolangun	Madu
Bangka Belitung	10	KPHP Unit I Rambat Menduyung	Madu
Bangka Belitung	11	KPHP Unit IV Sigambir-Kotawaringin	Madu
Bangka Belitung	12	KPHP Unit V Sungai Sembulan	Madu
Bangka Belitung	13	KPHP Unit XIII Gunung Duren	Agroforestry
Sumatera Selatan	14	UPTD KPH Wilayah II Lalan - Mendis (KPHP Unit III)	Jahe merah
Sumatera Selatan	15	UPTD KPH Wilayah I Meranti (KPHP Unit IV)	Agroforestry
Sumatera Selatan	16	UPTD KPH Wilayah XIV Rawas (KPHP Unit V)	Agroforestry
Sumatera Selatan	17	UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan - Bukit Cogong (KPHP Unit VI dan VIII)	Karet
Sumatera Selatan	18	UPTD KPH Wilayah XII Benakat (KPHP Unit VII)	Madu
Sumatera Selatan	19	UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji (KPHP Unit XIV)	Gaharu
Bengkulu	20	KPHP Unit I Muko-muko	Madu
Lampung	21	KPHP Unit III Bukit Punggur	Madu
Lampung	22	KPHP Unit IV Muara Dua	Silvopastura (peternakan Kambing), Madu
Lampung	23	KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan	Silvopastura (peternakan Kambing)
Lampung	24	KPHP Unit XVI Gedong Wani	Silvopastura (peternakan Kambing), Minyak Atsiri
Yogyakarta	25	Balai KPH Yogyakarta	Jasa wisata alam, Madu
Nusa Tenggara Barat	26	UPTD Balai KPH Pucak Ngenas Batulante	Minyak Kayu Putih
Nusa Tenggara Barat	27	UPTD Balai KPH Sejong Mangrove Brangrea	Nira Aren, gula Semut
Nusa Tenggara Barat	28	UPTD Balai KPH Tambora	Madu
Nusa Tenggara Barat	29	UPTD Balai KPH Maria Donggomasa	Kopi
Nusa Tenggara Timur	30	UPT KPH Wilayah Kab. Manggarai Barat	Madu
Nusa Tenggara Timur	31	UPT KPH Wilayah Kab. Rote Ndao	Minyak Kayu Putih
Kalimantan Selatan	32	UPT KPH Kayu Tangi (KPHP Unit I)	Madu Kelulut
Kalimantan Selatan	33	UPT KPH Pulau Laut Sebuku (KPHP Unit III)	Madu Kelulut
Kalimantan Selatan	34	UPT KPH Tabalong (KPHP Unit V dan X)	Jasa wisata alam
Kalimantan Selatan	35	UPT KPH Kusan (KPHP Unit VI)	Madu Kelulut
Kalimantan Selatan	36	UPT KPH Tanah Laut (KPHP Unit VII)	Madu Kelulut
Kalimantan Selatan	37	UPT KPH Cantung (KPHP Unit II)	Agroforestry
Kalimantan Tengah	38	KPHP Unit II pada UPT KPHP Murung Raya	Rotan
Kalimantan Tengah	39	KPHP Unit XVI pada UPT KPHP Kahayan Hulu	Rotan
Kalimantan Tengah	40	KPHP Unit XXI pada UPT KPHP Seruyan Hulu	Rotan
Kalimantan Tengah	41	KPHP Unit XXII dan XXVI pada UPT KPHP Kotawaringin Barat	Aren
Kalimantan Tengah	42	KPHP Unit XXIII pada UPT KPHP Sukamara-Lamandau	Agroforestry
Kalimantan Timur	43	KPHP Unit XXIX Delta Mahakam	Silvofishery
Kalimantan Timur	44	KPHP Unit XXVI DAS Belayan	Madu
Kalimantan Timur	45	KPHP Unit XXVII Santan	Agroforestry
Kalimantan Timur	46	KPHP Unit XXXII Bongon	Agroforestry
Kalimantan Timur	47	KPHP Unit XXXIII Telakai	Rotan
Kalimantan Timur	48	KPHP Unit XII Berau Barat	Agroforestry
Kalimantan Timur	49	KPHP Unit XXI Meratus	Agroforestry
Kalimantan Timur	50	KPHP Unit XXXIV Kendilo	Jasa wisata alam
Kalimantan Utara	51	KPHP Unit VII Tana Tidung	Madu Kelulut
Kalimantan Utara	52	KPHP Unit V Kayan	Madu Kelulut
Kalimantan Utara	53	KPHP Unit X Malinau	Agroforestry
Gorontalo	54	UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara	Nilam
Gorontalo	55	UPTD KPH Wilayah V Boalemo	Madu
Gorontalo	56	UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo	Jasa wisata alam
Gorontalo	57	UPTD KPH Wilayah VII Bone Bolango dan Gorontalo Kota	Gula Aren
Sulawesi Tengah	58	UPT KPH Pogogul (KPHP Unit I)	Gaharu
Sulawesi Tengah	59	UPT KPH Gunung Dako (KPHP Unit II)	Madu
Sulawesi Tengah	60	UPT KPH Dampelas (KPHP Unit IV)	Pala
Sulawesi Tengah	61	UPT KPH Dolago Tanggunung (KPHP Unit VI dan IX)	Madu
Sulawesi Tengah	62	UPT KPH Banawa Lalundu (KPHP Unit VII)	Jasa wisata alam
Sulawesi Tengah	63	UPT KPH Sintuwu Maroso (KPHP Unit XI)	Silvopastura
Sulawesi Tengah	64	UPT KPH Toili Baturube (KPHP Unit XIX)	Gula Semut
Sulawesi Tengah	65	UPT KPH Sivia Patuju (KPHP Unit XVII)	Kopi
Sulawesi Tengah	66	UPT KPH Balantak (KPHP Unit XX)	Jasa wisata alam, Sereh wangi
Sulawesi Utara	67	UPTD KPHP Unit IV Model Poigar	Aren dan Kemiri
Sulawesi Barat	68	KPHP Unit IV KPHP Karossa	Gula Semut
Sulawesi Barat	69	KPHP Unit V Budong-Budong	Gula Semut
Sulawesi Barat	70	KPHP Unit VI Karama	Nilam
Sulawesi Barat	71	KPHP Unit VII Mamasa Barat	Kopi
Sulawesi Tenggara	72	KPHP Unit III Lakompa	Jasa wisata alam, Rotan, Kemiri

PROVINSI		NAMA KPHP	Jenis Kegiatan/Komoditas Hasil Produksi
Sulawesi Tenggara	73	KPHP Unit X Tina Orima Bombana	Jasa wisata alam, Cengkeh, Nilam
Sulawesi Tenggara	74	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	Jasa wisata alam, Nilam
Sulawesi Tenggara	75	KPHP Unit XII Ladongi	Gula Semut
Sulawesi Tenggara	76	KPHP Unit XIX Laiwoi Utara	Jasa wisata alam
Sulawesi Tenggara	77	KPHP Unit XXIV Gularaya	Bambu
Maluku	78	KPHP Unit II Wae Apu	Minyak Kayu Putih
Maluku	79	KPHP Unit X Wae Bubi	Agroforestry
Maluku Utara	80	KPHP Unit IX Oba	Damar
Maluku Utara	81	KPHP Unit X Gunung Sinopa	Madu
Maluku Utara	82	KPHP Unit XIII Bacan	Jasa wisata alam
Maluku Utara	83	KPHP Unit XII Gane	Agroforestry
Papua	84	KPHP UNnit XIX Yapen	Jasa wisata alam
Papua	85	KPHP UNIT XVII Waropen	Jasa wisata alam
Papua	86	KPHP Unit XXI Memberamo	Sagu
Papua	87	KPHP Unit XXIX Keerom	Agroforestry
Papua Barat	88	KPHP Unit II Sorong	Jasa wisata alam dan budidaya Minyak Lawang
Papua Barat	89	KPHP Unit V Sorong Selatan	Sagu dan Minyak Lawang

PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN FASILITASI OPERASIONAL KPHP 2015 - 2018

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23		
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014		KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
1	1 KPHP Unit I	1 KPH Wilayah I Stabat (KPHP Unit I dan KPHP Unit V)		PERGUB No. 38 Tahun 2016
	2 KPHP Unit V			
	3 KPHP Unit III	2 KPH Wilayah III Kisaran (KPHP Unit III)		
	4 KPHP Unit IV	3 KPH Wilayah XV Kabanjahe (KPHP Unit IV)		
	5 KPHP Unit VI	4 KPH Wilayah II Pematang Siantar (KPHP Unit VI, KPHP Unit IX, KPHP Unit X dan KPHP Unit XII)		
	6 KPHP Unit IX			
	7 KPHP Unit X			
	8 KPHP Unit XII			
	9 KPHP Unit XV	5 KPH Wilayah IV Sidikalang (KPHP Unit XV)		
	10 KPHP Unit XVII	6 KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul (KPHP Unit XVII)		
	11 KPHP Unit XX	7 KPH Wilayah XII Tarutung (KPHP Unit XX)		
	12 KPHP Unit XXI	8 KPH Wilayah IV Balige (KPHP Unit XXI)		
	13 KPHP Unit XXIV	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	14 KPHP Unit XXVII	9 KPH Wilayah XI Pandan (KPHP Unit XXVII)		
	15 KPHP Unit XXVIII	10 KPH Wilayah X Padang Sidempuan (KPHP Unit XXVIII)		
	16 KPHP Unit XXIX Mandailing Natal	11	KPH Wilayah IX Panyabungan (KPHP Unit XXIX)	
	17 KPHP Unit XI	12	KPH Wilayah VI Gunung Tua (KPHP Unit XI dan KPHP Unit XXXI)	
	18 KPHP Unit XXXI			
	19 KPHP Unit XXXIII	13 KPH Wilayah XVI Gunung Sitoli (KPHP Unit XXXIII)		
	19 Unit KPHP	18 Unit KPHP		13
2	1 KPHP Unit I Karimun	1 KPHP Unit I Karimun		PERGUB No. 52 Tahun 2017
	2 KPHP Unit III Lingga	2 KPHP Unit III Lingga		
	3 KPHP Unit IV Bintang Tanjung Pinang	3 KPHP Unit IV Bintang - Tanjung Pinang		
	4 KPHP Unit V	4 KPHP Unit V Natuna		
	5 KPHP Unit VI	5 KPHP Unit VI Anambas		
	5 Unit KPHP	5 Unit KPHP		5
3	1 KPHP Unit I	1 KPH Bagan Siapi Api (Unit I, Unit II, Unit III dan Unit XII)		PERGUB NO.52/2017
	2 KPHP Unit II			
	3 KPHP Unit III			
	4 KPHP Unit XII			
	5 KPHP Unit IV	2 KPH Bengkalis Pulau (Unit IV, Unit V dan Unit VI)		PERGUB NO.52/2017
	6 KPHP Unit V Bengkalis			
	7 KPHP Unit VI			
	8 KPHP Unit VII Siak	3 KPH Mandau (Unit VII, Unit VIII dan Unit X)		
	9 KPHP Unit VIII			

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI		PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23			
			NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014		KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA	
	10	KPHP Unit X				
	11	KPHP Minas Tahura (KPHP Unit IX)	4	KPHP Minas Tahura Unit IX	PERGUB 76 /2017	
	12	KPHP Unit XI	5	KPH Rokan (Unit XI, Unit XIII dan Unit XIV)	PERGUB NO.52/2017	
	13	KPHP Unit XIII				
	14	KPHP Unit XIV Rokan Hulu				
	15	KPHP Unit XV	6	KPH Suligi-Batu Gajah (KPHP Unit XV, KPHL Unit XVI dan Unit KPHP XVII)	PERGUB NO.52/2017	
		KPHL Unit XVI				
	16	KPHP Unit XVII				7
	17	KPHP Unit XVIII Kampar Kiri				
	18	KPHP Unit XIX	8	KPH Sorek (Unit XIX, Unit XX dan Unit XXI)		
	19	KPHP Unit XX Pelalawan				
	20	KPHP Unit XXI Sorek				
	21	KPHP Unit XXII Tasik Besar Serkap	9	KPH Tasik Besar Serkap (Unit XXII)		
	22	KPHP Unit XXIII	10	KPH Tebing Tinggi ((Unit XXIII, Unit XXIV, dan Unit XXV)		
	23	KPHP Unit XXIV Tebing Tinggi				
	24	KPHP Unit XXV				
	25	KPHP Unit XXVI	11	KPH Mandah (Unit XXVI dan Unit XXVII)		
	26	KPHP Unit XXVII				
	27	KPHP Unit XXVIII	12	KPH Indragiri (Unit XXVIII, Unit XXIX dan Unit XXX)		
	28	KPHP Unit XXIX				
	29	KPHP Unit XXX Indragiri Hulu				
		KPHL Unit XXXI	13	KPH Singingi (KPHL Unit XXXI dan KPHP Unit XXXII)		
	30	KPHP Unit XXXII				
		30 Unit KPHP	30	Unit KPHP		13
	4	1	KPHP Unit VIII Dharmasraya	1		KPHP Dharmasraya (Unit VIII)
2		KPHP Unit IX Pesisir Selatan	2	KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)		
3		KPHP Unit X	3	KPHP Mentawai (Unit X dan XI)		
4		KPHP Unit XI				
		4 Unit KPHP	4	Unit KPHP	3	
5	1	KPHP Unit I Kerinci	1	KPHP Kerinci Unit I	PERGUB No. 1176 Tahun 2017	
	2	KPHP Unit II	2	KPHP Bungo Unit II dan III		
	3	KPHP Unit III				
	4	KPHP Unit IV	3	KPHP Merangin Unit IV, V dan VI		
	5	KPHP Unit V				
	6	KPHP Unit VI Bukit Lubuk Pekak Hulu Landai				
	7	KPHP Unit VII Limau	4	KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun		
	8	KPHP Unit VIII	5	KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun		
	9	KPHP Unit IX Tebo Barat	6	KPHP Tebo Barat Unit IX		
	10	KPHP Unit X Tebo Timur	7	KPHP Tebo Timur Unit X		
	11	KPHP Unit XI	8	KPHP Batanghari unit XI dan XII		
	12	KPHP Unit XII				
	13	KPHP Unit XIII	9	KPHP Muara Jambi Unit XIII		
	14	KPHP Unit XIV	10	KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV		

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23	
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
	15 KPHP Unit XV	11 KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan KPHL Unit XVII	
	16 KPHP Unit XVI		
	KPHL Unit XVII		
	16 Unit KPHP	16 Unit KPHP	11
6	1 KPHP Unit III Bubus Panca	1 KPHP Bubus Panca (Unit III)	PERGUB BABEL NO.98 TAHUN 2017
	2 KPHP Unit IV Sigambir Kotawaringin	2 KPHP Sigambir Kotawaringin (Unit IV)	
	3 KPHP Unit I Rambat Menduyung	3 KPHP Rambat Menduyung (Unit I)	
	4 KPHP Unit II Jebu Bembang Antan	4 KPHP Jebu Bembang Antan (Unit II)	
	5 KPHP Unit VII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	6 KPHP Unit IX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	7 KPHP Unit XI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	8 KPHP Unit VIII Bangka Selatan	5 KPHP Muntai Palas (Unit VIII)	
	9 KPHP Unit XIII Gunung Duren	6 KPHP Gunung Duren (Unit XIII)	
	10 KPHP Unit V Sungai Sembulan	7 KPHP Sungai Sembulan (Unit V)	PERGUB BABEL NO.98 TAHUN 2017
	11 KPHP Unit VI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	11 Unit KPHP	7 Unit KPHP	7
7	1 KPHP Unit IV Meranti	1 KPH Wilayah I Meranti (KPHP Unit IV)	PERGUB 41 TAHUN 2017 15 SEPT 2017
	2 KPHP Unit II Lalan Sembilang	2 KPH Wilayah II Lalan - Mendis (KPHP Unit II dan III)	
	3 KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis		
	KPHL Unit I	3 KPH Wilayah III Palembang - Banyuasin (KPHL unit I)	PERGUB 41 TAHUN 2017 15 SEPT 2017
	4 KPHP Unit XXIII	4 KPH Wilayah IV Sungai Lumpur - Batang Riding (KPHP Unit XXIII dan XXIV)	
	5 KPHP Unit XXIV	5 KPH Wilayah V Lempuing - Mesuji (KPHP unit XXI dan KPHP Unit XXII)	
	6 KPHP Unit XXI		
	7 KPHP Unit XXII	6 KPH Wilayah VI Bukit Nanti - Martapura (KPHP Unit XX dan KPHL Unit XV)	
	8 KPHP Unit XX		
	KPHL Unit XV	7 KPH Wilayah VII Mekakau - Saka (KPHL XVI, KPHL XVII, KPHL XVIII dan KPHP XIX)	
	9 KPHP Unit XIX		
	KPHL Unit XIII	8 KPH Wilayah VIII Semendo (KPHL Unit XIII)	
	10 KPHP Unit XIV Suban Jeriji	9 KPH Wilayah IX Suban Jeriji (KPHP Unit XIV)	
	KPHL Unit XII	10 UPTD KPH Wilayah X Dempo	
	KPHL Unit IX	11 KPH Wilayah XI Kliikim - Pasemah (KPHL Unit IX, KPHL Unit X dan KPHL Unit XI)	
	KPHL Unit X		
	KPHL Unit XI		
	11 KPHP Unit VII dan VIII Benakat Bukit Cogong	12 KPH Wilayah XII Benakat (KPHP Unit VII)	
	12 KPHP Unit VI Lakitan	13 KPH Wilayah XIII Lakitan-Bukit Cogong (KPHP Unit VI dan KPHP Unit VIII)	
	13 KPHP Unit VIII Bukit Cogong		
	14 KPHP Unit V Rawas	14 KPH Wilayah XIV Rawas (KPHP unit V)	
	14 Unit KPHP	14 Unit KPHP	10
8	1 KPHP Unit II Bengkulu Utara	1 KPHP Bengkulu Utara	PERGUB 36 TAHUN 2017
	2 KPHP Unit I Muko-Muko	2 KPHP Muko Muko	
		KPHL Bukit Daun	
		KPHL Seluma	
		KPHL Bengkulu Selatan	
		KPHL Kaur	

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23	
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
9		KPHL Bukit Balai Rejang	
	2 Unit KPHP	2 Unit KPHP	2
	1 KPHP Unit III Bukit Punggur	1 KPH III Bukit Punggur (Unit III)	PERGUB Lampung No. 3 Thn 2017
	2 KPHP Unit IV Muara Dua	2 KPH IV Muara Dua (Unit IV)	
	3 KPHP Unit V Sungai Buaya	3 KPH V Sungai Buaya (Unit V)	
	4 KPHP Unit I	4 KPH I Pesisir Barat (Unit I)	
	5 KPHP Unit XIV	5 KPH XIII Gunung Raja Basa-Way Pisang-Batu Serampok- (Unit XIV)	
	6 KPHP Unit XVI Gedong Wani	6 KPH XIV Gedong Wani (Unit XVI)	PERGUB Lampung No. 3 Thn 2017
	7 KPHP Unit VI Register 47 Way Terusan	7 KPHP VI Way Terusan (Unit VI)	
	7 Unit KPHP	7 Unit KPHP	7
10	1 KPHP Yogyakarta	1 BKPH Yogyakarta	
	1 Unit KPHP	1 Unit KPHP	1
11	1 KPHP Unit XIII	1 BKPH Ampang Plampang (Unit XIII)	PERGUB NTB No. 53 Thn 2016
	2 KPHP Unit II	2 BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	
	3 KPHP Unit XV	3 BKPH Ampang Riwo Suromandi (Unit XV)	
	4 KPHP Unit XXIII Maria Donggomassa	4 BKPH Maria Donggomassa (Unit XXIII)	
	5 KPHP Unit X	5 BKPH Orong Telu Brang Beh (Unit X dan Unit XI)	PERGUB NTB No. 53 Thn 2016
	6 KPHP Unit XI		
	7 KPHP Unit IX Batulanteh	6 BKPH Puncak Ngengas Batulanteh (Unit IX)	
	8 KPHP Unit V Sejong	7 BKPH Sejong Mataiyang Brangrea (Unit V)	
	9 KPHP Unit XVII	8 BKPH Tambora (Unit XVII dan Unit XVIII)	
	10 KPHP Unit XVIII Tambora Utara		
	11 KPHP Unit XXI	9 BKPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada (KPHP Unit XX, dan KPHP Unit XXI)	
	12 KPHP Unit XX Madapangga Rompu		
	12 Unit KPHP	12 Unit KPHP	9
12	1 KPHP Unit XVII	1 KPH Wilayah Kabupaten Kupang (Unit XVII)	PERGUB NTT No. 80 Thn 2016
	2 KPHP Unit VI Ende	2 KPH Wilayah Kabupaten Ende (Unit VI)	
	3 KPHL Unit I Manggarai Barat	KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Unit I)	
	4 KPHP Unit V Nagekeo	3 KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo (Unit V)	
	5 KPHP Unit XII	4 KPH Wilayah Kab. Sumba Barat Daya (Unit XII)	
	6 KPHP Unit XIII	5 KPH Wilayah Kab. Sumba Tengah (Unit XIII)	
	7 KPHP Unit XVI Rote Ndao	6 KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao (Unit XVI)	
	8 KPHP Unit XX Timor Tengah Selatan	7 KPH Wilayah Kabupaten TTS (Unit XX)	
	9 KPHP Unit XXI Timor Tengah Utara	8 KPH Wilayah Kabupaten TTU (Unit XXI)	
	KPHL Unit XIX Mutis Timau	KPH Wilayah Kab. Malaka (Unit XIX)	
	9 Unit KPHP	8 Unit KPHP	8
13	1 KPHP Unit XVIII dan KPHL Unit XIX Kapuas Hulu	1 KPH Kapuas Hulu Utara (Unit XVIII)	
		KPH Kapuas Hulu Timur (KPHL Unit XX)	
	2 KPHP Unit XXI	2 KPH Kapuas Hulu Selatan (Unit XXI)	
	3 KPHP Unit XXIX		

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI		PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23			
			NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA		
	4	KPHP Unit XXX	3	KPH Ketapang Selatan (Unit XXIX, Unit XXX, Unit XXXI dan Unit XXXII)	PERGUB KALBAR No. 133 - 149 Tahun 2016	
	5	KPHP Unit XXXI				
	6	KPHP Unit XXXII Kendawangan				
	7	KPHP Unit XXIII Menukung	4	KPH Ketapang Utara (Unit XXIII, Unit XXVI, Unit XXVII dan Unit XXVIII)		
	8	KPHP Unit XXVI				
	9	KPHP Unit XXVII				
	10	KPHP Unit XXVIII				
	11	KPHP Unit XXXIII	5	KPH Kubu Raya (Unit XXXIII)		
	12	KPHP Unit XXIV Sokan	6	KPH Melawi (KPHL Unit XIII , Unit XXIV dan Unit XXII)		
	13	KPHP Unit XXII	7	KPH Mempawah (Unit VIII)		
	14	KPHP Unit VIII	8	KPH Sambas (Unit I)		
	15	KPHP Unit I	9	KPH Sintang Timur (Unit XIV, Unit XV, KPHL Unit XVI dan Unit XVII)		
	16	KPHP Unit XV				
	17	KPHP Unit XIV				
	18	KPHP Unit XVII				
	19	KPHP Unit X Sungai Merakai	10	KPH Sintang Utara(Unit X dan Unit XXXIV)		
	20	KPHP Unit XXXIV				
	21	KPHP Unit XXV Belimbing				
		22	KPHP Unit IV	11	KPH Kayong (Unit XXV)	PERGUB KALBAR No. 133 - 149 Tahun 2016
			23			
		24	KPHP Unit III	12	KPH Sanggau Timur (Unit IV dan Unit XI)	
		25	KPHP Unit V	13	KPH Sanggau Barat (Unit III dan Unit V)	
		26	KPHP Unit II	14	KPH Bengkayang (Unit II)	
		27	KPHP Unit VI	15	KPH Landak (Unit VI dan Unit VII)	
		28	KPHP Unit VII	16	KPH Sekadau (Unit XII)	
		29	KPHP Unit XII			
		29	Unit KPHP	29 Unit KPHP	16	
		14	1	KPHP Unit II	1	
	2		KPHP Unit I Banjar	2	KPH Kayu Tangi (Unit I)	
3	KPHP Unit VI Tanah Bumbu		3	KPH Kusan (Unit VI)		
4	KPHP Unit III Pulau Laut dan Sebuku		4	KPH Pulau Laut (Unit III)		
	5	KPHP Unit V Tabalong	5	KPH Tabalong (Unit V dan Unit X)	SK.78/MENHUT-II/2010, tanggal 10 Februari 2010	
	6	KPHP Unit X				
	7	KPHP Unit VII Tanah Laut	6	KPH Tanah Laut (Unit VII)		
	7	Unit KPHP	7 Unit KPHP	6		
15	1	KPHP Unit VII	1	KPHP Barito Hilir (Unit VII dan XIV)	PERGUB KALTENG No. 10 Thn 2017	
	2	KPHP Unit XIV Barito Timur				
	3	KPHP Unit V Barito Utara				
	4	KPHP Unit VI	2	KPHP Barito Hulu (Unit V)		
	5	KPHP Unit VIII	3	KPHP Barito Tengah (Unit VI dan Unit VIII)		
	6	KPHP Unit XXXI Pulang Pisau	4	KPHP Kahayan Hilir (Unit XXXI)		
	7	KPHP Unit XVI Gunung Mas	5	KPH Kahayan Hulu (Unit XV dan Unit XVI)		
	8	KPHP Unit XV				
	9	KPHP Unit X	6	KPHP Kapuas Hulu (Unit X dan Unit XII)		
	10	KPHP Unit XII				
	11	KPHP Unit XI				
	12	KPHP Unit XXX				
	13	KPHP Unit XVII				
		7	KPH Kapuas Tengah (Unit XI)			
		8	KPHP Katingan Hilir (Unit XXX)			
		9	KPHP Katingan Hulu (Unit XVII)			

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23	
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
	14 KPHP Unit XXII Kota Waringin Barat	10 KPHP Kota Waringin Barat (Unit XXII dan Unit XXVI) (Resiko Konflik Tenorial)	PERGUB KALTENG No. 10 Thn 2017
	15 KPHP Unit XXVI		
	16 KPHP Unit XIX	11 KPHP Mentaya Hulu - Seruyan Tengah (Unit XIX dan Unit XX)	
	17 KPHP Unit XX		
	18 KPHP Unit XXIX Kotawaringin Timur	12 KPHP Mentaya Tengah-Seruyan Hilir (Unit XXVII, Unit XXVIII dan Unit XXIX)	
	19 KPHP Unit XXVII		
	20 KPHP Unit XXVIII		
	21 KPHP Unit I	13 KPHP Murung Raya (Unit I dan Unit II)	
	22 KPHP Unit II Murung Raya		
	23 KPHP Unit XXI Seruyan	14 KPHP Seruyan Hulu (Unit XXI)	
	24 KPHP Unit XXIII Lamandau	15 KPHP Sukamara Lamandau (Unit XXIII, Unit XXIV dan Unit XXV)	
	25 KPHP Unit XXIV		
	26 KPHP Unit XXV		
27 KPHP Unit III Kota Palangkaraya	16 KPHP Kahayan Tengah (Unit III, Unit XIII dan Unit XVIII)		
28 KPHP Unit XIII			
29 KPHP Unit XVIII			
	29 Unit KPHP	29 Unit KPHP	16
16	1 KPHP Unit XXVII Santan	1 KPH Santan (Unit XXVII)	PERGUB KALTIM No. 101 Thn 2016
	2 KPHP Unit XIX		
	3 KPHP Unit XII Berau Barat		
	4 KPHP Unit XIV	2 KPH Berau Barat (Unit XII)	
	5 KPHP Unit XV		
	6 KPHP Unit XVI		
	7 KPHP Unit XXXII Bongan	3 KPH Bongan (Unit XXXII)	
	8 KPHP Unit XXXIII Telakai*	4 KPH Kendilo (Unit XXXIII dan Unit XXXIV)	
	9 KPHP Unit XXXIV Kendilo		
	10 KPHP Unit XXIV	5 KPH Meratus (Unit XXXI)	
	11 KPHP Unit XXXI Meratus		
	12 KPHP Unit XXIII	6 KPH Batu Ayau (KPHP UNIT XXIII DAN KPHP UNIT XXV	PERGUB KALTIM No. 101 Thn 2016
	13 KPHP Unit XXV		
	14 KPHP Unit XVII		
	15 KPHP Unit XVIII	7 KPH Bengalon (KPHP Unit XVIII)	
	16 KPHP Unit XXIX Delta Mahakam	8 KPH Subdas Belayan (Unit XXIX dan Unit XXVI)	
	17 KPHP Unit XXVI Sub DAS Belayan*		
	18 KPHP Unit XXVIII		
		18 Unit KPHP	

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23	
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
17	1 KPHP Unit VIII	1 KPH Bulungan (Unit VII, Unit IX, Unit XIII)	PERGUB 28 TAHUN 2016
	2 KPHP Unit IX		
	3 KPHP Unit XIII		
	4 KPHP Kayan Unit V	2 KPH Kabupaten Tana Tidung (Unit VII dan Unit V)	
	5 KPHP Unit VII Tana Tidung		
	6 KPHP Unit X Malinau	3 KPH Kabupaten Malinau Unit (II, X, XI,XX,XXI)	
	7 KPHP Unit II		
	8 KPHP Unit XI		
	9 KPHP Unit XX		
	10 KPHP Unit XXI		
	11 KPHP Unit IV	4 KPH Nunukan Unit (KPHL Unit I, KPHP Unit III, KPHP Unit IV)	
	12 KPHP Unit III		
	KPHL Unit I		
	12 Unit KPHP	12 Unit KPHP	
18	1 KPHP Unit I	1 KPH Wilayah I dan Wilayah II Gorontalo Barat (KPHP Unit I, KPHPL Unit II)	PERGUB GORONTALO No. 85 Thn 2016
	2 KPHP Unit IV Gorontalo Utara	2 KPH Wilayah IV Gorontalo Utara (Unit IV)	
	3 KPHP Unit V Boalemo	3 KPH Wilayah V Boalemo (Unit V)	
	4 KPHP Unit VI Gorontalo	4 KPH Wilayah VI Gorontalo (Unit VI)	
	5 KPHP Unit VII Bone Bolango	5 KPH Wilayah VII Bonebolango dan Gorontalo Kota (Unit VII)	
	5 Unit KPHP	5 Unit KPHP	5
19	1 KPHP Unit XIV Morowali	1 KPH Topeasa Maroso (Unit XIV)	PERGUB SULTENG No. 45 Thn 2016
	2 KPHP Unit XX Balantak	2 KPH Balantak (Unit XVIII dan Unit XX)	
	3 KPHP Unit XVIII		
	4 KPHP Unit VII Banawa Lalundu	3 KPH Banawa Lalundu (Unit VII)	
	5 KPHP Unit IV Dampelas Tinombo	4 KPH Dampelas (Unit IV)	
	6 KPHL Unit VI dan KPHP Unit IX Dolago Tanggunung	5 KPH Dolago Tanggunung (KPHP Unit V dan KPHP Unit IX, KPHL Unit VI)	
	7 KPHP Unit V		
	8 KPHP Unit II Gunung Dako	6 KPH Gunung Dako (Unit II)	
	9 KPHP Unit I Pogogul	7 KPH Pogogul (Unit I)	PERGUB SULTENG No. 45 Thn 2016
	10 KPHP Unit XXI Peling	8 KPHP Pulau Peling (XXI)	
	11 KPHP Unit XI Sintuwu Maroso (Rano Patanu)	9 KPH Sintuwu Maroso (Unit XI dan Unit XII)	
	12 KPHP Unit XII		
	13 KPHP Unit XVI	10 KPH Sivia Patuju (Unit XVI dan Unit XVII)	
	14 KPHP Unit XVII Sivia Patuju (Tojo Una-Una)		
	15 KPHP Unit XIX Toili Baturube	11 KPH Toili Batu Rube (Unit XIX)	
	16 KPHP Unit XV	12 KPH Tepoasa Roa (KPHP Unit XV)	
	16 Unit KPHP	16 Unit KPHP	12
20	1 KPHP Unit I	1 KPHP Unit I Bolmong dan Bolmong Utara (Unit I)	

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI		PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23		
			NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA	
	2	KPHP Unit II	2	KPHP Unit II Bolmong Selatan dan Bolmong Timur	PERGUB SULUT No. 98 Thn 2016
	3	KPHP Unit IV Poigar	3	KPHP Unit IV Model Poigar (Unit IV)	
	4	KPHP Unit V	4	KPHP Unit V Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Tohomon (Unit V)	
	3	Unit KPHP	4	Unit KPHP	4
21	1	KPHP Unit V Budong-Budong	1	KPH Budong-Budong (Unit V)	PERGUB SULBAR No. 46.a Thn 2016
	2	KPHP Unit VI Karama	2	KPH Karama (Unit VI)	
	3	KPHP Unit IV Karossa	3	KPH Karosa (Unit IV)	
	4	KPHP Unit VII Mamasa Barat	4	KPH Mamasa Barat (Unit VII)	
	4	Unit KPHP	4	Unit KPHP	4
22	1	KPHP Unit V dan VI Awota	Menjadi KPHL		PERGUB No. 134 Tahun 2017
	2	KPHP Unit X Kepulauan Selayar	menjadi KPHL Kepulauan Selayar		
	3	KPHP Unit IX Jeneberang	Menjadi 3 (Jeneberang I, Jeneberang II, KPH Bone)		
	4	KPHP Unit I Bulusaraung	1	KPH Unit I Bulusaraung	PERGUB No. 45 Tahun 2018
	5	KPHP Unit XIII Cenrana	2	KPH Unit XIII Cenrana	
	6	KPHP Unit XIV Jeneberang	3	KPH Unit XIV Jeneberang	
	3	Unit KPHP	3	Unit KPHP	3
23	1	KPHP Unit V Kota Bau-Bau	1	KPH Unit V Wakonti Kelas B	PERGUB 80 TAHUN 2017 tgl 20 November 2017
	2	KPHP Unit XXIV Gularaya	2	KPH Unit XXIV Gularaya Kelas A	
	3	KPHP Unit III Lakompa	3	KPH Unit III Lakompa Kelas A	
	4	KPHP Unit VI Muna	4	KPH Unit VI Pulau Muna Kelas A	
	5	KPHP Unit VIII	5	KPH Unit VIII Gantara Kelas B	
	6	KPHP Unit X Tina Orima Bombana	6	KPH Unit X Tina Orima Kelas A	
	7	KPHP Unit XI Mekongga Selatan	7	KPH Unit XI Mekongga Selatan Kelas A	
	8	KPHP Unit XII Ladongi	8	KPH Unit XII Ladongi Kelas A	
	9	KPHP Unit XIX Bina Mahawana Sejuk	9	KPH Unit XIX Laiwoi Utara Kelas A	PERGUB 80 TAHUN 2017 tgl 20 November 2017
	10	KPHP Unit I	10	KPH Unit I Kapontari Kelas B	
	11	KPHP Unit II	11	KPH Unit II Lasalimu Kelas A	
	12	KPHP Unit IV	12	KPH Unit IV Katondoki Kelas B	
	13	KPHP unit XV	13	KPH Unit XV Alaaha Kelas A	
	14	KPHP unit XVII	14	KPH Unit XVII Patampanua Utara Kelas A	
	15	KPHP Unit XVIII	15	KPH Unit XVIII Laiwoi Barat Kelas A	
	16	KPHP unit XXIII	16	KPH Unit XXIII Pulau Wawonii Kelas A	
	16	Unit KPHP	16	Unit KPHP	16
24	1	KPHP Unit I Wae Mala-Wae Mikona	1	KPH Buru Selatan Kelas A (Unit I)	PERGUB Maluku No. 64 Tahun 2017
	2	KPHP Unit III Wae Tina			
	3	KPHP Unit XXI P. Molkar - P. Trangan	2	KPH Kepulauan Aru Kelas A	
	4	KPHP Unit XXII Kobror -Trangan			

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI		PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23		
			NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA	
	5	KPHP Unit XVII Larat	3		
	6	KPHP Unit XVIII Bungai			
	7	KPHP Unit II Wae Apu	4		KPH Buru Kelas A Unit II
	8	KPHP Unit IV Wae Kawa	5		KPH Seram Bagian Barat Kelas A
		KPHL Unit V Wae Tala			
	9	KPHP Unit VI Wae Mala	6		
	10	KPHP Unit VII Wae Sapalewa			
	11	KPHP Unit VIII Wae Tulung Arang-Wae Kobi			
	12	KPHP Unit X Wae Bubi	7	PERGUB Maluku No. 64 Tahun 2017	
	13	KPHP Unit XI Wae Bobot			
	14	KPHP Unit XII Wae Masiwang			
	15	KPHP Unit XVI Maluku Tenggara	8		KPH Maluku Tenggara-Kelas A
	16	KPHP Unit XIX Babar - Moa	9		KPH Maluku Barat Daya Kelas A
	17	KPHP Unit XX Wetar			
		17 Unit KPHP	17 Unit KPHP	9	
25	1	KPHP Unit XII Gane	1	PERGUB MALUKU UTARA No. 69 Thn 2016	
	2	KPHP Unit XIII Bacan			
	3	KPHP Unit XIV			
	4	KPHP Unit IV Halmahera Timur	2		KPH Halmahera Timur (Unit IV, Unit V dan Unit VIII)
	5	KPHP Unit V			
	6	KPHP Unit VIII			
	7	KPHP Unit XV	3		KPH Kepulauan Sula (Unit XV)
	8	KPHP Unit IX Oba	4		KPH Tidore Kepulauan (Unit IX dan Unit X)
	9	KPHP Unit X Gunung Sinopa			
	10	KPHP Unit VII			
	11	KPHP Unit XVI Kepulauan Sula	6		KPH Pulau Taliabu (Unit XVI)
	11 Unit KPHP	11 Unit KPHP	6		
26	1	KPHP Unit XVII Waropen	1	KPH Waropen	PERGUB 31 TAHUN 2017
	2	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	2	KPHP Kota Jayapura	
	3	KPHP Unit XIX Yapen	3	KPHP Yapen	
	4	KPHP Unit XXI Sarmi-Memberamo	4	KPHP Lintas Sarmi-Mamberamo	
	5	KPHP Unit XXIII	5	KPHP Sarmi	
	6	KPHP Unit XXIX Keerom	6	KPHP Keerom	
	7	KPHP Unit XLIII Nduga	7	KPHP Nduga	
	8	KPHP Unit LI Boven Digul	8	KPHP Boven Digul	
	9	KPHP Unit III	Belum Terbentuk Kelembagaan		BELUM ADA PERGUB
	10	KPHP Unit LIII	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	11	KPHP Unit XLIX	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	12	KPHP Unit XLVII	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	13	KPHP Unit XLVIII	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	14	KPHP Unit XXII Sarmi	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	15	KPHP Unit XXV	Belum Terbentuk Kelembagaan		
	16	KPHP Unit XXXII Pegunungan Bintang	Belum Terbentuk Kelembagaan		

No	NAMA UNIT KPHP PENETAPAN PROVINSI	PENETAPAN LEMBAGA UPTD KPH PASCA UU 23	
		NAMA KPHP SETELAH UU 23/2014	KELEMBAGAAN SK PERGUB / PERDA
	17 KPHP Unit IV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	18 KPHP Unit V	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	19 KPHP Unit IX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	20 KPHP Unit XIII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	21 KPHP Unit XIV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	22 KPHP Unit XXIV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	23 KPHP Unit XXX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	24 KPHP Unit XVI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	25 KPHP Unit XLIV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	26 KPHP Unit XLV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	27 KPHP Unit XLVI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	28 KPHP Unit L	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	29 KPHP Unit LII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	30 KPHP Unit LIV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	31 KPHP Unit LV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	31 Unit KPHP	8 Unit KPHP	8
27	1 KPHP Unit II Sorong	1 KPHP Unit II Sorong	PERGUB NOMOR 5 Tahun 2018
	2 KPHP Unit IV Tambora	2 KPHP Unit IV Tambora	
	3 KPHP Unit XV Bakau (Bintuni)	3 KPHP Unit XV Bintuni (Bakau)	
	4 KPHP Unit XVI Fakfak	4 KPHP Unit XVI Fakfak	
	5 KPHP Unit V Sorong Selatan	5 KPHP Unit V Sorong Selatan	
	6 KPHP Unit VII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	7 KPHP Unit VIII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	8 KPHP Unit IX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	9 KPHP Unit X	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	10 KPHP Unit XI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	11 KPHP Unit XIV	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	12 KPHP Unit XVII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	13 KPHP Unit XVIII	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	14 KPHP Unit XIX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	15 KPHP Unit XX	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	16 KPHP Unit XXI	Belum Terbentuk Kelembagaan	
	16 Unit KPHP	5 Unit KPHP	5
347 TOTAL		308	211
UPTD KPH			



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. 021-5730236 / Fax. 021-5733336



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari



@DitjenPHPL



@DitjenPHPL



Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari